



BUPATI MAJENE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAJENE
TAHUN 2011 – 2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Majene dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Majene tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

- Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE
dan
BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2011 – 2031.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Majene yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Majene.
5. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
6. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
12. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
14. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
17. Sistem perwilayahan adalah pembagian wilayah dalam kesatuan sistem. pelayanan, yang masing-masing memiliki kekhasan fungsi pengembangan.
18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
20. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
21. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
22. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
23. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
24. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
25. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
26. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
27. Kawasan Peruntukan Pertambangan yang selanjutnya disebut KPP adalah wilayah yang memiliki sumber daya bahan galian yang berwujud padat, cair, dan gas berdasarkan peta atau data geologi dan merupakan tempat dilaksanakan seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi Penyelidikan Umum, Eksplorasi,

- Operasi-Produksi, dan pasca tambang baik di wilayah darat maupun perairan serta tidak dibatasi oleh wilayah administrasi.
28. Wilayah sungai (WS) adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
 29. Daerah aliran sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
 30. Jaringan Irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi yang mencakup penyediaan, pengambilan dan pembagian.
 31. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
 32. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
 33. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
 34. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
 35. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
 36. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk menjadi PKL.
 37. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
 38. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
 39. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
 40. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
 41. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 42. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Majene dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 2

Penataan ruang Kabupaten Majene bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara, ketahanan nasional dan berbasis sektor Pertanian serta didukung oleh sektor perikanan, kelautan, kehutanan, pertambangan, dan pemanfaatan potensi alam lainnya.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 3

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun kebijakan dan strategi penataan ruang.
- (2) Kebijakan penataan ruang Kabupaten Majene sebagaimana di maksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. penetapan dan pemantapan peran dan fungsi perkotaan secara hirarkis dalam kerangka sistem wilayah pengembangan ekonomi dan sistem pembangunan perkotaan;
 - b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana permukiman, transportasi, telekomunikasi, energi dan sumberdaya air yang dapat mendukung peningkatan dan pemerataan pelayanan masyarakat;
 - c. pengembangan kawasan pertanian yang produktif untuk meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. pengembangan potensi kelautan dan perikanan;
 - e. pemantapan fungsi dan produktivitas hutan;
 - f. pengembangan kawasan pertambangan yang ramah lingkungan;
 - g. pengelolaan kualitas lingkungan;
 - h. pengendalian, pelestarian dan rehabilitasi kawasan rawan bencana alam; dan
 - i. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Strategi penetapan dan pemantapan peran dan fungsi perkotaan secara hirarkis dalam kerangka sistem wilayah pengembangan ekonomi dan sistem pembangunan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. mengembangkan Kecamatan Banggae sebagai pusat pemerintahan kabupaten melalui peningkatan aksesibilitas dan atau interkoneksi dengan wilayah lain serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
 - b. mengembangkan Kecamatan Banggae dan Kecamatan Banggae Timur sebagai pusat pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat melalui penyediaan sarana dan prasarana utama dan pendukung pendidikan yang memadai;
 - c. mengembangkan Kecamatan Malunda, Kecamatan Pamboang, dan Kecamatan Sendana, melalui penyediaan/pembangunan sarana dan prasarana pendukung PKLp (Pusat Kegiatan Lokal Promosi);
 - d. mengembangkan Kecamatan Tammerodo, Tubo Sendana dan Kecamatan Ulumanda melalui penyediaan/pembangunan sarana dan prasarana pendukung PPK (Pusat Pelayanan Kawasan);
 - e. mengembangkan Kelurahan Baruga Kecamatan Banggae Timur, Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang, Kelurahan Tallubanua Kecamatan Sendana, Desa Ulidang Kecamatan Tammero'do, dan Desa Maliaya Kecamatan Malunda

melalui penyediaan/pembangunan sarana dan prasarana pendukung PPL (Pusat Pengembangan Lingkungan).

- (2) Strategi Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana permukiman, transportasi, telekomunikasi, energi, sumberdaya air yang dapat mendukung peningkatan dan pemerataan pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. mengembangkan sistem jaringan jalan sesuai hirarki dan fungsinya yang diarahkan untuk menjamin aksesibilitas wilayah-wilayah, kelancaran lalu lintas, dan pengembangan wilayah secara lebih terpadu;
 - b. mengembangkan sistem angkutan umum berdasarkan hirarki wilayah yang ekonomis, aman dan nyaman;
 - c. mengembangkan sistem terminal terpadu dengan fasilitas perdagangan dan pertanian;
 - d. mengembangkan jaringan listrik dan energi melalui pengembangan jaringan listrik dan energi yang diarahkan untuk menjangkau daerah-daerah terpencil serta pengembangan energi alternatif;
 - e. mengembangkan sistem telekomunikasi melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi;
 - f. mengembangkan sumber daya air secara terpadu dan menyeluruh dengan pendekatan Daerah Aliran Sungai (DAS);
 - g. menjalin kerjasama antar daerah, terutama dalam pengembangan jaringan prasarana/infrastruktur.
- (3) Strategi Pengembangan kawasan pertanian yang produktif untuk meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. menetapkan pusat-pusat pengumpul/akumulasi bagi hasil-hasil pertanian;
 - b. mengembangkan pelabuhan rakyat dengan fungsi sub-akumulasi hasil-hasil produksi pertanian khususnya di pusat pengembangan bagian utara;
 - c. meningkatkan prasarana komunikasi antar sentra produksi pertanian;
 - d. meningkatkan kerjasama dan jejaring antara masyarakat (kelompok), antara masyarakat dan perusahaan perkebunan, untuk menciptakan sinergi usaha dan peningkatan produktivitas;
 - e. mengembangkan sumberdaya manusia perkebunan, baik petani pekebun maupun pelaku usaha lainnya untuk menumbuhkan inovasi dan adaptasi guna berkembangnya sistem usaha agribisnis berbasis perkebunan;
 - f. meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang efektivitas sistem agribisnis tanaman tahunan dan perkebunan;
 - g. meningkatkan pengelolaan dan pemantapan kawasan-kawasan konservasi sekitar kawasan tanaman tahunan dan perkebunan, untuk menghindari meningkatnya resiko banjir terutama pada wilayah-wilayah hulu daerah aliran sungai;
 - h. meningkatkan ketersediaan informasi mengenai tanaman tahunan dan perkebunan, khususnya kakao;
 - i. mengendalikan kegiatan non-pertanian agar tidak mengganggu lahan pertanian yang diklasifikasikan sebagai lahan subur kelas satu;
 - j. melakukan penanggulangan banjir yang berpotensi melanda kawasan pertanian;
 - k. menerapkan sistem usaha tani konservasi terutama pada lahan-lahan dengan potensi erosi tinggi untuk menghindari degradasi lahan;
 - l. meningkatkan produktivitas "lahan basah tidur", baik melalui pompanisasi maupun melalui cekdam baru;
 - m. mengembangkan prasarana pengairan untuk mendukung pengembangan tanaman padi sawah;
 - n. menyusun rencana pengembangan dan pemantapan kawasan-kawasan potensial tanaman lahan basah untuk dijadikan "Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan".
- (4) Strategi Pemantapan Pengembangan potensi kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. meningkatkan perikanan budidaya pertambakan dan air payau, perikanan budidaya laut dan perikanan tangkap;
 - b. meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana produksi bagi kawasan peruntukan perikanan;
 - c. mengembangkan dan menata pelabuhan perikanan;
 - d. mengembangkan kawasan budidaya perikanan pesisir berupa budidaya perairan pesisir pada zona pemanfaatan yang dikembangkan di sepanjang pantai barat dengan tidak mengganggu dan terganggu aktivitas pelayaran dan kepelabuhanan.
- (5) Strategi Pemantapan fungsi dan produktivitas hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. memanfaatkan hutan produksi berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
 - b. memanfaatkan fungsi dan produktivitas hutan sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi yang optimal;
 - c. memanfaatkan jasa lingkungan dilakukan dalam bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
 - d. memanfaatkan hasil hutan dilakukan dalam bentuk usaha pemanfaatan hutan alam dan usaha pemanfaatan hutan tanaman. Usaha pemanfaatan hutan tanaman diutamakan dilaksanakan pada hutan yang tidak produktif dalam rangka mempertahankan hutan alam.
- (6) Strategi Pengembangan kawasan pertambangan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf f terdiri atas :
- a. mengoptimalkan kegiatan pertambangan yang baik dan benar;
 - b. meningkatkan nilai tambah hasil pertambangan melalui pengolahan hasil tambang;
 - c. melakukan reklamasi area penambangan baik selama maupun setelah kegiatan penambangan berakhir;
 - d. melakukan studi dan kajian kelayakan perusahaan atau pengembangan kawasan pertambangan secara ekonomi dan berwawasan lingkungan;
 - e. kegiatan pertambangan tidak dilakukan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai hutan konservasi;
 - f. kegiatan pertambangan terbuka tidak dilakukan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai hutan lindung;
 - g. kegiatan pemanfaatan galian pasir dan batuan harus memperhatikan ekosistem sekitarnya serta keselamatan dari berbagai bencana dan bahaya dengan dibatasi oleh garis sempadan yang sesuai untuk difungsikan sebagai kawasan penyangga keselamatan;
 - h. kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Strategi pengelolaan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf g terdiri atas:
- a. mengembangkan sistem pelayanan persampahan dengan pendekatan pengurangan, pemanfaatan kembali, daur ulang dan pemulihan;
 - b. mengembangkan sistem sanitasi lingkungan yang berbasis komunal;
 - c. mengembangkan sistem IPAL terpadu/kolektif pada zone-zone industri yang direncanakan;
 - d. mengarahkan zona-zona industri untuk menjadi kawasan industri dengan fasilitas pengelolaan lingkungan yang terpadu;
 - e. mengarahkan pembangunan industri ke dalam zona industri yang akan ditetapkan atau yang sudah ada;
 - f. mengatur secara ketat terhadap industri-industri polutif;
 - g. mengendalikan pengambilan air tanah dalam secara ketat melalui kajian daya dukung air;
 - h. mempertahankan kawasan lindung melalui upaya rehabilitasi lahan;

- i. mengendalikan secara ketat terhadap kegiatan budidaya yang berpotensi merusak atau mengganggu kawasan lindung serta pembatasan atau pengalihan kegiatan-kegiatan budidaya pada kawasan rawan bencana;
 - j. pengembangan kegiatan-kegiatan budidaya yang berfungsi lindung melalui pengembangan tanaman-tanaman yang berfungsi konservasi.
- (8) Strategi pengendalian, pelestarian dan rehabilitasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf h terdiri atas:
- a. merencanakan lokasi untuk menghindari dataran berpotensi banjir dan rekayasa bangunan di dataran banjir;
 - b. merencanakan lokasi untuk mengurangi kepadatan penduduk di daerah zona gempa dan rekayasa bangunan untuk menahan kekuatan getaran;
 - c. merencanakan lokasi untuk menghindari daerah-daerah yang berbahaya yang digunakan untuk lokasi bangunan penting dan rekayasa bangunan untuk menahan atau mengakomodir potensi gerakan tanah;
 - d. merencanakan lokasi untuk menghindari daerah-daerah yang berbahaya yang digunakan untuk lokasi bangunan penting dan rekayasa bangunan untuk meminimasi dampak areal berpotensi Tsunami;
 - e. merencanakan rencana rinci termasuk pemetaan/deliniasi kawasan dan peraturan zonasi untuk kawasan perkotaan atau permukiman yang merupakan kawasan rawan bencana;
 - f. merencanakan lokasi untuk menghindari banjir pasang (rob) dan mengantisipasi kenaikan paras muka laut.
- (9) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf i terdiri atas:
- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan
 - b. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan Negara sebagai zona penyangga; dan
 - d. turut serta memelihara dan menjaga asset-aset pertahanan dan keamanan.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Majene meliputi:
 - a. Pusat-pusat kegiatan;
 - b. Sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. Sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Pusat-pusat Kegiatan

Pasal 6

- (1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a , terdiri atas:

- a. PKW (Pusat Kegiatan Wilayah);
 - b. PKLp (Pusat Kegiatan local Promosi)
 - c. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan)
 - d. PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan)
- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Kecamatan Banggae dan Kecamatan Banggae Timur;
- (3) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Malunda di Kecamatan Malunda;
 - b. Pamboang di Kecamatan Pamboang; dan
 - c. Somba di Kecamatan Sendana.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. Tammero'do di Kecamatan Tammerodo Sendana;
 - b. Tubo di Kecamatan Tubo Sendana; dan
 - c. Ulumanda di Kecamatan Ulumanda.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. Kelurahan Baruga di Kecamatan Banggae Timur;
 - b. Kelurahan Sirindu di Kecamatan Pamboang;
 - c. Kelurahan Tallubanua di Kecamatan Sendana;
 - d. Desa Ulidang di Kecamatan Tammero'do Sendana; dan
 - e. Desa Maliaya di Kecamatan Malunda.
- (6) PKW, PKLp dan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), dan (4) diatur lebih lanjut di dalam Rencana Detail Tata Ruang.
- (7) Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga **Sistem Jaringan Prasarana Utama**

Pasal 7

- (1) Sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. Sistem jaringan transportasi darat;
 - b. Sistem jaringan perkeretaapian; dan
 - c. Sistem jaringan transportasi laut;
- (2) Sistem jaringan transportasi dan pusat-pusat kegiatan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1 dan I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1 **Sistem Jaringan Transportasi Darat**

Pasal 8

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, yaitu jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang terdiri atas:
- a. Jaringan jalan;
 - b. Jaringan prasarana lalu lintas; dan
 - c. Jaringan pelayanan lalu lintas.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. jaringan jalan arteri primer, terdiri atas:
 - 1. Batas Kab. Mamuju – Kec. Tammero'do Sendana (Km 350) No Ruas jalan 009 seluas kurang lebih 51.127 km;
 - 2. Kec. Tammero'do Sendana (Km 350) – Batas Kota Majene. No Ruas jalan 010 seluas kurang lebih 43.940 km;

- b. jaringan jalan arteri sekunder, terdiri atas:
 1. jalan Jenderal Ahmad Yani. No Ruas jalan 010 seluas kurang lebih 3.883 km;
 2. jalan Jenderal Gatot Subroto. No Ruas jalan 010 seluas kurang lebih 1.373 km;
 3. jalan Jenderal Sudirman. No Ruas jalan 011 seluas kurang lebih 2.413 km; dan
 4. jalan Sultan Hasanuddin. No Ruas jalan 011 seluas kurang lebih 2.095 km.
 - c. jaringan jalan kolektor primer K1 yang terdapat di Kecamatan Banggae Timur, Banggae, Pamboang, Sendana, dan Ulumanda;
 - d. jaringan jalan lokal primer yang terdapat di seluruh kecamatan;
 - e. jaringan jalan khusus dan jembatan yang terdapat di seluruh kecamatan;
 - f. sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. terminal penumpang tipe B terdapat di Kecamatan Banggae Timur Kota Majene;
 - b. sub Terminal penumpang tipe C terdapat di wilayah kecamatan yang terdiri atas:
 1. pembangunan terminal di Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang;
 2. pembangunan terminal di Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana;
 3. pembangunan terminal di Desa Tammero'do, Kecamatan Tammero'do;
 4. pembangunan terminal di Desa Sambabo, Kecamatan Ulumanda; dan
 5. pembangunan terminal di Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda.
 - c. peningkatan dan pengadaan rambu-rambu jalan di semua wilayah kecamatan.
- (4) Jaringan pelayanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. trayek angkutan barang, terdiri atas:
 1. Kendaraan Pick Up dari kota Majene – Rangas, Kota Majene – Tande, Kota Majene – Baruga dan dari Kota Majene – Pamboang, Majene – Somba dan Majene – Malunda serta dari Kota Majene – Kabupaten Polman, Majene – Mamuju;
 2. Truck dari kota Majene – Pamboang, Majene – Somba dan Majene – Malunda dan dari Kota Majene – Kabupaten Polman, Majene – Mamuju, Majene – Mamuju Utara serta ke luar wilayah Kabupaten Majene terdiri dari Majene – Pare Pare, Majene – Tana Toraja dan Majene – Palopo serta Majene Makassar.
 - b. trayek angkutan penumpang, terdiri atas:
 1. Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), terdiri atas:
 - a) Majene – Pare Pare, Majene – Tana Toraja dan Majene – Palopo;
 - b) Majene – Palu – Poso Provinsi Sulawesi Tengah; dan
 - c) Majene – Makassar
 2. Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), terdiri atas Majene – Mamuju, Majene – Mamasa, Majene – Mamuju Utara, dan Majene – Polewali Mandar
 3. Angkutan Perkotaan (Angkot), terdiri atas :
 - a) Angkutan penumpang umum dalam Wilayah Kabupaten Majene jalur pendek dari perkotaan Majene – Rangas, perkotaan Majene – Tande, perkotaan Majene – Baruga;
 - b) Angkutan penumpang umum dalam Wilayah Kabupaten Majene antar Kecamatan terdiri dari perkotaan Majene–Pamboang, Majene–Somba dan Majene – Malunda;

Paragraf 2
Sistem Jaringan Perkeretaapian

Pasal 9

Jaringan perkeretaapian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. pengembangan Jaringan Rel Kereta Api melalui jalur barat Pulau Sulawesi yaitu mulai dari perbatasan dengan Kabupaten Polewali Mandar yakni Kecamatan Banggae Timur–Majene–dan perbatasan Mamuju yakni Kecamatan Malunda; dan
- b. pengembangan Stasiun Kereta Api di Kecamatan Banggae Timur, Perkotaan Majene.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. Alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan di Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Pelabuhan Pengumpan yang terdiri atas :
 - a. Pelabuhan Majene di Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae yang diusulkan menjadi Pelabuhan Pengumpul;
 - b. **Pelabuhan Deteng-Deteng di Kecamatan Banggae;**
 - c. Pelabuhan Palipi di Kecamatan Sendana;
 - d. Pelabuhan Pamboang di Kecamatan Pamboang;
 - e. Pelabuhan Sendana di Kecamatan Sendana; dan
 - f. Pelabuhan Malunda di Kecamatan Malunda
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Alur pelayaran regional, meliputi:
 1. Majene (Sulawesi Barat)–Batu Licin (Kalimantan Selatan); dan
 2. Majene (Sulawesi Barat)–Balikpapan (Kalimantan Timur)
 - b. Alur pelayaran lokal, meliputi :
 1. Banggae–Pamboang;
 2. Banggae–Sendana; dan
 3. Banggae–Malunda.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Sistem jaringan energi;
 - b. Sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. Sistem jaringan sumber daya air; dan
 - d. Sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
- (2) Sistem jaringan prasarana telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2 (dua), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Energi

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. Jaringan prasarana energi
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), terdapat di Dusun Rantepunaga Desa Bambang Kecamatan Malunda dengan kapasitas 8 Mega Watt;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), terdapat di desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda dengan kapasitas 100.000 Watt;
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), terdapat di Kecamatan Ulumanda 5 Unit dengan kapasitas 88.000 Watt dan di Kecamatan Malunda 2 Unit dengan Kapasitas 45.000 Unit.
 1. Dusun Lemo – Lemo Desa Ulumanda Kecamatan Ulumanda dengan kapasitas 2.000 Watt;
 2. Dusun Taukong Desa Tandiallo Kecamatan Ulumanda dengan kapasitas 2.000 Watt;
 3. Dusun Ure kang Desa Ulumanda Kecamatan Ulumanda dengan kapasitas 2.000 Watt;
 4. Desa Sambabo Kecamatan Ulumanda dengan kapasitas 2.000 Watt;
 5. Dusun Pedesaan Desa Tandiallo Kecamatan Ulumanda dengan kapasitas 5.000 Watt;
 6. Desa Bambang Kecamatan Malunda dengan kapasitas 2.000 Watt;
 7. Dusun Manyamba Timur Desa Seppong Kecamatan Tammero'do Sendana dengan kapasitas 7.500 Watt.
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terdapat di Pantai Wisata Barane Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur dengan kapasitas 300 Watt dan di Desa Sambabo Kecamatan Ulumanda dengan kapasitas 90 unit x 150 WP.
- (3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu jaringan transmisi tenaga listrik, meliputi:
 - a. Gardu induk, terdapat di Kel Baruga Dhua Kecamatan Banggae Timur;
 - b. Jaringan transmisi tenaga listrik meliputi Garduk Induk (GI) Majene dengan Kapasitas 20 MVA;
 - c. Jaringan Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT) yaitu menghubungkan Gardu Induk (GI) Majene Kabupaten Majene dengan Gardu Induk (GI) Mamuju Kabupaten Mamuju sepanjang ± 145 Km.; dan
 - d. Jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), sepanjang ± 232,64 Km.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Sistem jaringan kabel;
 - b. Sistem jaringan nirkabel; dan
 - c. Sistem jaringan satelit.

- (2) Rencana pengembangan prasarana telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terus ditingkatkan perkembangannya hingga mencapai pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telematika untuk mendorong kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- (3) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Rencana pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi berupa jaringan telepon *fixed line*; dan
 - b. Rencana Pengembangan Sistem kabel yang merata hingga wilayah kota skala lingkungan.
- (4) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Penetapan radius lokasi dan pemanfaatan menara telekomunikasi atau tower bersama;
 - b. Pembatasan terhadap pembangunan menara telekomunikasi atau tower baru;
 - c. Pemanfaatan bangunan menara telekomunikasi atau tower yang telah ada untuk digunakan sebagai tower bersama.
- (5) Sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Pemanfaatan titik akses internet di kawasan umum antara lain di kawasan terminal, dan pelabuhan;
 - b. Penambahan titik-titik akses internet pada kawasan-kawasan pendidikan, perdagangan, kesehatan, perkantoran, dan pariwisata.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Wilayah sungai;
 - b. Jaringan irigasi;
 - c. Jaringan air baku untuk air minum;
 - d. Sistem pengendali banjir, erosi dan longsor; dan
 - e. Sistem pengamanan pantai.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi aspek konservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.
- (3) Wilayah Sungai yang berada pada Kabupaten Majene sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu WS Kalukku-Karama yang merupakan wilayah sungai lintas provinsi dengan Daerah Aliran Sungai yang meliputi:
 - a. Maliaya;
 - b. Bapappu;
 - c. Samalio;
 - d. Mataurang;
 - e. Malunda;
 - f. Talalere;
 - g. Asaasaang;
 - h. Tubo;
 - i. Takombe;
 - j. Batururu;
 - k. Rawang-rawang;
 - l. Pumbiu;
 - m. Labuang;
 - n. Waisering;
 - o. Sumakuyu;
 - p. Tammeredo;
 - q. Lombangan;
 - r. Palipi;

- s. Binangatanga;
 - t. Lembang;
 - u. Apoleang;
 - v. Mosso;
 - w. Pamboang;
 - x. Camba;
 - y. Mandar.
- (4) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Daerah irigasi kewenangan kabupaten yang meliputi:
 1. Daerah Irigasi Bababatu, luasan area 125 Ha;
 2. Daerah Irigasi Kalobangan, luasan area 275 Ha;
 3. Daerah Irigasi Kanang, luasan area 400 Ha;
 4. Daerah Irigasi Makatta, luasan area 123 Ha;
 5. Daerah Irigasi Mangarabombang, luasan area 325 Ha;
 6. Daerah Irigasi Palang-palang, luasan area 118 Ha;
 7. Daerah Irigasi Pasuluran, luasan area 150 Ha;
 8. Daerah Irigasi Topo Baru, luasan area 80 Ha;
 9. Daerah Irigasi Batu Roro, luasan area 50 Ha;
 10. Daerah Irigasi Burasendana, luasan area 25 Ha;
 11. Daerah Irigasi Buttu, luasan area 10 Ha;
 12. Daerah Irigasi Ceppagalung, luasan area 20 Ha;
 13. Daerah Irigasi Onang, luasan area 30 Ha;
 14. Daerah Irigasi Palippi, luasan area 25 Ha;
 15. Daerah Irigasi Piang, luasan area 25 Ha;
 16. Daerah Irigasi Puttada, luasan area 40 Ha;
 17. Daerah Irigasi Tammerodo, luasan area 19 Ha;
 18. Daerah Irigasi Tinggas, luasan area 30 Ha.
 - b. Saluran Irigasi meliputi Saluran irigasi primer Malunda sepanjang 7 km dan saluran irigasi sekunder Malunda sepanjang 15 km.
 - c. Rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan jaringan irigasi yang ada;
 - d. Pengembangan Daerah Irigasi (DI) pada seluruh daerah potensial yang memiliki lahan pertanian yang ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan; dan
 - e. Membatasi konversi alih fungsi sawah irigasi teknis dan setengah teknis menjadi kegiatan budidaya lainnya.
- (5) Jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Rencana pengembaan sumber air baku, meliputi:
 1. Embung/waduk di Asiasing, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur;
 2. Sungai Mandar, Sungai Camba, dan Sungai Abaga;
 - b. Rencana pengembangan jaringan sumber air baku mengutamakan air permukaan dengan prinsip keterpaduan air tanah;
 - c. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Abaga kapasitas terpasang 40 liter/detik di Kecamatan Banggae;
 - d. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Mangge kapasitas terpasang 10 liter/detik di Kecamatan Banggae;
 - e. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Malunda kapasitas terpasang 10 liter/detik di Kecamatan Malunda;
 - f. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Galung Lombok kapasitas terpasang 60 liter/detik di Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
 - g. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sendana kapasitas terpasang 10 liter/detik di Kecamatan Sendana;
 - h. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Seppong kapasitas terpasang 10 liter/detik di Kecamatan Tammerodo Sendana; dan
 - i. Instalasi Pengolahan Air (IPA) di setiap kecamatan lainnya.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- a. Upaya non fisik, terdiri atas:
 - 1. Pembangunan daerah tangkapan air (catchement area);
 - 2. Penyediaan ruang terbuka hijau berupa lapangan terbuka berfungsi sebagai daerah resapan air.
 - b. Upaya fisik, terdiri atas :
 - 1. Pengoptimalan sistem drainase;
 - 2. Pembangunan sistem drainase yang sesuai dengan hierarki jaringan jalan;
 - 3. Pembuatan tanggul di sepanjang sungai besar yang mengalir di kawasan permukiman; dan
 - 4. Pembuatan waduk untuk menampung kelebihan air Sungai Abaga di Kecamatan Banggae Timur.
- (7) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilakukan dengan:
- a. Upaya non fisik, yaitu pemeliharaan dan penanaman kembali hutan bakau pada kawasan pantai berhutan bakau di kecamatan Banggae Timur, Banggae, Pamboang, Sendana, Tammero'do, Tubo Sendana, dan Kecamatan Malunda; dan
 - b. Upaya fisik, yaitu pembangunan talud/tembok beton pada kawasan permukiman yang berada di kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami.

Paragraf 4

Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 15

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Sistem jaringan pengelolaan persampahan;
 - b. Sistem jaringan air limbah;
 - c. Sistem jaringan air minum;
 - d. Sistem jaringan drainase;
 - e. Sistem jaringan irigasi; dan
 - f. Jalur evakuasi bencana.
- (2) Sistem jaringan pengelolaan persampahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Pengaturan pengelolaan sampah yang diatur lebih rinci dalam masterplan persampahan;
 - b. Tempat Pemrosesan Akhir yang dikelola bersama untuk kepentingan antar wilayah, baik dalam skala regional dan skala wilayah pengembangan Kabupaten Majene;
 - c. Tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di wilayah Kabupaten berada pada Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur;
 - d. Penetapan tempat pembuangan sementara (TPS) di wilayah-wilayah permukiman dan pembuatan zoning untuk persampahan permukiman penduduk;
 - e. Sampah buangan industri yang berbahaya harus diolah terlebih dahulu oleh industri yang bersangkutan hingga layak dan tidak berbahaya untuk dibuang ke TPA sampah;
 - f. sampah yang berasal dari rumah sakit harus diolah terlebih dahulu dengan incenerator untuk selanjutnya dibuang ke TPA sampah;
 - g. Penambahan lokasi TPS pada wilayah yang tidak memiliki TPS atau wilayah yang jarak ke TPS terdekat lebih dari 1 (satu) kilo meter;
 - h. Pengolahan atau TPA sampah menggunakan sistem sanitary landfill;
 - i. Penyediaan infrastruktur yang menunjang sistem sanitary landfill;
 - j. Penyediaan infrastruktur khusus yang menunjang pengelolaan sampah yang tergolong Bahan Beracun dan Berbahaya (B3);

- k. Pengembangan penggunaan teknologi pengolahan sampah dengan teknologi ramah lingkungan dan hemat lahan yang ditempatkan pada kawasan-kawasan yang memungkinkan;
 - l. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, dengan penerapan konsep 3R (reused, reduced, dan recycling);
 - m. Pengendalian pembuangan sampah ke dalam sungai/kali dan kanal serta situ (tampungan sementara) dengan melibatkan peran serta masyarakat; dan
 - n. Membuka peluang dan mendorong peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah.
- (3) Sistem jaringan prasarana air limbah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Pengembangan fasilitas pengelolaan limbah perkotaan;
 - b. Pengembangan system pengelolaan limbah domestic secara off site pada daerah-daerah yang secara teknis memungkinkan dan ekonomis;
 - c. Pada daerah perkotaan yang padat dan atau kumuh menggunakan system pengelolaan limbah domestic secara off site bila memungkinkan dan ekonomis;
 - d. Pembangunan kawasan permukiman baru wajib memiliki system penyaluran air limbah off site, apabila belum tersedia maka harus ditunjang oleh system penyaluran air limbah komunal;
 - e. Pada wilayah perdesaan penanganan limbah khusus rumah tangga dapat dikembangkan fasilitas sanitasi pada setiap Kepala Keluarga serta fasilitas sanitasi umum;
 - f. Pengelolaan limbah secara On Site System diprioritaskan dalam penanganan sanitasi pada kawasan permukiman dengan kepadatan penduduk rendah sampai sedang; dan
 - g. Pengelolaan limbah secara Off Site System pada kawasan permukiman dengan kepadatan penduduk sedang sampai tinggi, terutama pada kawasan kumuh, supaya limbah tidak langsung dibuang di sungai.
- (4) Sistem jaringan prasarana air minum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, difokuskan kepada upaya pengelolaan sumber air yang ada, pemanfaatan sumber air baru dan peningkatan jaringan distribusi meliputi:
- a. Sistem Perpipaan terdiri atas:
 1. Upaya penanganan untuk memenuhi kebutuhan akan air minum yaitu dengan peningkatan sarana dan prasarana pendukung seperti pipa, tandon, reservoir, dan prasarana pendukung lainnya.
 2. Pelayanan sistem distribusi perpipaan di kawasan perkotaan
 3. Perpipaan air minum Malunda sepanjang kurang lebih 5 Km;
 4. Sistem Jaringan Pelayanan lintas wilayah;
 5. Pembangunan sistem baru untuk melayani daerah yang belum terlayani;
 6. Pengembangan wilayah pelayanan diarahkan ke kelurahan/desa yang sebagian dan/atau seluruhnya belum dilayani oleh sistem perpipaan dari perusahaan perpipaan air minum daerah;
 7. Pengembangan jaringan air minum dilakukan pada permukiman baru;
 8. Sistem pelayanan air minum perkotaan dengan penduduk minimal 10.000 jiwa, dilayani melalui sistem penyediaan air minum perpipaan dengan Instalasi Pengolahan Air Lengkap oleh perusahaan perpipaan air minum daerah;
 9. Peningkatan kapasitas produksi perusahaan perpipaan air minum daerah dan menurunkan kehilangan air;
 10. Perbaikan dan rehabilitasi sistem transmisi dan distribusi;
 - b. Sistem Non-Perpipaan terdiri atas:
 1. Pelayanan air minum perdesaan dilayani melalui Sistem Instalasi Pengolahan Air Sederhana (IPAS);
 2. Masyarakat dapat memenuhi sendiri kebutuhannya melalui sumber air lainnya misalnya sumur atau membuat sistem penampungan air hujan (PAH) yang memadai untuk setiap rumah tangga.
 3. Pembatasan penyediaan air minum non perusahaan perpipaan air minum daerah yang memanfaatkan sumur, sumur bor dan pompa;

4. Mekanisme ketentuan perizinan mengenai pembatasan penyediaan air minum non perusahaan perpipaan air minum daerah yang memanfaatkan sumur, sumur bor dan pompa, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah yang ditetapkan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini;
- (5) Sistem jaringan prasarana drainase sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Rencana pengembangan system drainase diarahkan pada system drainase makro dan system drainase perkotaan;
 - b. Normalisasi jaringan drainase yang ada;
 - c. Pembangunan dan pengembangan kolam retensi di kawasan perkotaan;
 - d. Pembangunan sumur resapan di kawasan perkotaan;
 - e. Pembangunan dan pengembangan jaringan drainase di kawasan perkotaan;
 - f. Pembuatan embung penahan aliran yang tersebar pada beberapa anak sungai bagian atas perbukitan; dan
 - g. penanganan saluran-saluran yang berfungsi ganda sebagai saluran drainase dan saluran irigasi.
- (6) Sistem jaringan prasarana irigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Pengembangan sistem jaringan irigasi melalui penambahan prasarana jaringan;
 - b. Peningkatan fungsi jaringan dengan cara rehabilitasi yang dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi tanaman pangan; dan
 - c. Pengembangan pengairan disusun berdasarkan wilayah sungai.
- (7) Sistem Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas :
 - a. Jalur evakuasi bencana yang telah ditetapkan dapat diakses dengan mudah dalam melakukan evakuasi terhadap bencana yang terjadi;
 - b. Pencapaian ke lokasi evakuasi bencana dari lokasi Bencana di kawasan perkotaan dapat melalui jalan yaitu di Lingkungan Leppe, Lingkungan Pangale, Lingkungan Lembang dan Lingkungan Baurung Kelurahan Baurung, Lingkungan Kampung Baru, Tunda, Rusung-Rusung, dan Lingkungan Tulu Kelurahan Labuang, Lingkungan Saleppa dan Galung Kelurahan Banggae, Lingkungan Timbo-Timbo, Rusung, dan Lingkungan Pa'leo Kelurahan Pangali Ali serta kawasan Rumah Jabatan Bupati dan Kantor Bupati, Lingkungan Teppo, Pamboborang, dan Galung Paara Kelurahan Baru, Lingkungan Mangge dan Palipi di Kelurahan Totoli;
 - c. Untuk kawasan luar kota diarahkan system jalur evakuasi yang mengarah ke kawasan perbukitan.
 - d. Untuk sistem jalur evakuasi bencana lebih lanjut akan diatur di dalam Peraturan Daerah atau Perencanaan yang bersifat rinci lagi.

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 17

- (1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), terdiri atas :
 - a. Kawasan hutan lindung;
 - b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. Kawasan perlindungan setempat;
 - d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
 - e. Kawasan rawan bencana alam;
 - f. Kawasan lindung geologi; dan
 - g. Kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Hutan Lindung

Pasal 18

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, terdiri atas :

- a. Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Malunda dengan luas kurang lebih 11.497,37 Ha;
- b. Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Ulumanda dengan luas kurang lebih 17.633,05 Ha;
- c. Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Tubo Sendana Dengan Luas kurang lebih 4.306,64 Ha;
- d. Kawasan Hutan Lindung Di Kecamatan Tammero'do Sendana Luas Kurang Lebih 1.816,01 Ha;
- e. Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Sendana dengan luas kurang lebih 8.053,91 Ha;
- f. Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Pamboang dengan Luas kurang lebih 1.628,72 Ha; dan
- g. Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Banggae Timur dengan luas kurang lebih 101,06 Ha;

Paragraf 2

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 19

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan bergambut; dan
 - b. kawasan resapan air.
- (2) Kawasan bergambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Malunda, Kecamatan Ulumanda, Kecamatan Tubo Sendana, Kecamatan Tammerodo, Kecamatan Sendana, Kecamatan Pamboang dan Kecamatan Banggae Timur.
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Banggae Timur yang terletak di Lingkungan Kampung Baru, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Sendana, Kecamatan Tammerodo, Kecamatan Tubo Sendana, Kecamatan Malunda dan Kecamatan Ulumanda.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 20

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, terdiri atas:

- a. Kawasan sempadan pantai;
 - b. Kawasan sempadan sungai;
 - c. Kawasan lindung spiritual;
 - d. Kawasan Sempadan Irigas; dan
 - e. Kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Majene, dengan ketentuan:
- a. Topografi datar dengan lebar minimal 150 m atau sekitar 130 kali selisih rata-rata surut terendah dengan pasang tertinggi dari garis pantai;
 - b. Diberlakukan pengecualian bagi wilayah pantai yang digunakan untuk kepentingan pembangunan seperti dermaga, dan beberapa kepentingan umum kepelabuhanan lainnya, dan daerah-daerah pemukiman lainnya yang memanfaatkan pantai untuk kepentingan umum, sepanjang tidak merusak lingkungan dan tetap menjaga nilai-nilai estetika pantai tersebut; dan
 - c. Menjadikan kawasan lindung sepanjang pantai yang memiliki nilai ekologis sebagai daya tarik wisata dan Penelitian.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b terdapat di semua kecamatan yang dilintasi oleh sungai, dengan ketentuan :
- a. Perlindungan pada sungai besar di luar kawasan pemukiman, ditetapkan minimum 100 m di kiri dan kanan;
 - b. Perlindungan terhadap anak-anak sungai di luar pemukiman ditetapkan minimum 50 m;
 - c. Perlindungan khusus untuk sungai yang melalui daerah perkotaan (permukiman) sempadan sungainya 10 – 15 m kiri dan kanannya, bahkan pada sekitar aliran sungai ini banyak yang digunakan untuk keperluan sehari-hari oleh masyarakat setempat;
 - d. Perlindungan sekitar sungai atau sebagai sempadan sungai sehingga dilarang mengadakan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas air sungai; dan
 - e. Sempadan sungai yang areanya masih luas dapat digunakan untuk pariwisata melalui penataan kawasan tepian sungai.
- (4) Kawasan lindung spiritual sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c terdapat:
- a. Kawasan Upacara Maulid Nabi Muhammad SAW di Puncak Salabose Kelurahan Pangali–Ali Kecamatan Banggae; dan
 - b. Kawasan Upacara Pa’bandangan Manu–Manu di Pettaweang Desa Kayuanging Kecamatan Malunda;
- (5) Kawasan Sempadan Irigasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf d terdapat di semua saluran irigasi di Kabupaten Majene yang diantaranya:
- a. Daerah Irigasi Baturoro di Kecamatan Tubo Sendana;
 - b. Daerah Irigasi Deking di Kecamatan Malunda;
 - c. Daerah Irigasi Mangara Bombang di Kecamatan Sendana;
 - d. Daerah Irigasi Mekatta, di Kecamatan Malunda;
 - e. Daerah Irigasi Palipi di Kecamatan Sendana;
 - f. Daerah Irigasi Pallang-pallang di Kecamatan Sendana;
 - g. Daerah Irigasi Kalambangan di Kecamatan Malunda;
 - h. Daerah Irigasi Pao-Pao, di Kecamatan Malunda; dan
 - i. Daerah Irigasi Ba,bawaru di Kecamatan Malunda.
- (6) Kawasan perlindungan setempat untuk Kawasan Sempadan Irigasi sebagaimana di maksud pada ayat (5), dengan ketentuan:
- a. Perlindungan pada irigasi teknis baik di dalam maupun di luar permukiman ditetapkan minimum 10 meter kiri-kanan saluran;
 - b. Pada kawasan konservasi ini dimungkinkan adanya jalan inspeksi untuk pengontrolan saluran dengan lebar jalan minimum 4 meter;
 - c. Perlindungan pada irigasi setengah teknis baik di dalam maupun di luar permukiman ditetapkan minimum 6 meter kiri-kanan saluran; dan

- d. Pada kawasan konservasi ini dimungkinkan adanya jalan inspeksi untuk pengontrolan saluran dengan lebar jalan minimum 3 meter.
- (7) Penetapan Ruang Terbuka Hijau perkotaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e, seluas kurang lebih 1656 Ha yang terdapat di kawasan perkotaan Majene, meliputi Kecamatan Banggae dan Banggae Timur, terdiri atas:
- a. Pengadaan taman dan hutan kota, yang terdiri atas:
 1. Wilayah Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan, serta kawasan perkotaan lainnya yang menjadi sasaran pengembangan perindustrian dan permukiman; dan
 2. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan hutan kota dilakukan melalui penataan, pemeliharaan dan pelestarian beragam jenis pohon dan tanaman pada hutan kota agar indah, teratur dan estetis, sehingga fungsi hutan kota sebagai paru-paru kota sekaligus sebagai pusat interaksi dapat terus dinikmati oleh seluruh masyarakat.
 - b. Pengembangan jenis RTH dengan berbagai fungsinya.
- (8) Untuk penetapan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (7) lebih lanjut akan diatur di dalam Peraturan Daerah atau Perencanaan yang bersifat rinci lagi.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 21

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, terdiri atas:
 - a. Kawasan Pantai Berhutan Bakau;
 - b. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan.
- (2) Kawasan Pantai Berhutan Bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kawasan Pantai Berhutan Bakau terdapat di Derah Tamo Kecamatan Banggae Timur dengan luas kurang lebih 8,71 Ha;
 - b. Kawasan Pantai Berhutan Bakau terdapat di Derah Rangas Kecamatan Banggae dengan luas kurang lebih 0,58 Ha;
 - c. Kawasan Pantai Berhutan Bakau terdapat di Derah Bababulo dan Pesai Kecamatan Pamboang dengan luas kurang lebih 9,81 Ha;
 - d. Kawasan Pantai Berhutan Bakau terdapat di Derah Binanga, Totolisi, Palipi, dan Daerah Kandongan Kecamatan Sendana dengan luas kurang lebih 17,79 Ha;
 - e. Kawasan Pantai Berhutan Bakau terdapat di Derah Pelatoang Kecamatan Tammero'do dengan luas kurang lebih 9,37 Ha;
 - f. Kawasan Pantai Berhutan Bakau terdapat di Derah Onang Kecamatan Tubo Sendana dengan luas kurang lebih 24,87 Ha; dan
 - g. Kawasan Pantai Berhutan Bakau terdapat di Derah Salabulo, Karewaja, Bukit Tinggi, Malunda dan Daerah Maliaya Kecamatan Malunda dengan luas kurang lebih 0,22 Ha.
- (3) Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Situs Mesjid Tua Salabose di Lingkungan Salabose Kelurahan Pangali Ali Kecamatan Banggae;
 - b. Situs Mesjid Raya/Mesjid Tua di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae;
 - c. Kawasan Museum Mandar terletak di Kelurahan Pangali Ali Kecamatan Banggae;
 - d. Kawasan Makam Raja-Raja Banggae di Ondongan Lingkungan Pa'leo Tobandq Kelurahan Pangali Ali Kecamatan Banggae;
 - e. Kawasan Makam Syekh Abdul Mannan di Lingkungan Salabose Kelurahan Pangali Ali Kecamatan Banggae;
 - f. Kawasan Benteng Ammana Wewang di Desa Betteng Kecamatan Pamboang;

- g. Kawasan Makam Raja-Raja Pamboang di Lingkungan Kopel Desa Lalampanua Kecamatan Pamboang;
- h. Kawasan Makam Imannang di Lingkungan Pamboborang Kelurahan Baru Kecamatan Banggae;
- i. Kawasan Makam Tabulese di Lingkungan Camba Utara Kecamatan Banggae;
- j. Kawasan Makam Lombeng Susu dan Puang Rambang di Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur;
- k. Kawasan Makam Nenenk Ular, Makam Reso dan Makam Pappesse Bassi yang terletak di Lingkungan Segeri Kelurahan Baruga dan Kecamatan Banggae Timur; dan
- l. Kawasan Makam Mara'dia Parappe di Lingkungan Tangnga-Tangnga Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur.

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 22

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, terdiri atas:
 - a. Kawasan rawan Tanah Longsor;
 - b. Kawasan rawan gelombang pasang;
 - c. Kawasan rawan banjir;
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. Kecamatan Banggae;
 - b. Kecamatan Banggae Timur;
 - c. Kecamatan Pamboang;
 - d. Kecamatan Sendana (Sepanjang Jalan Poros Kecamatan Sendana);
 - e. Kecamatan Ulumanda; dan
 - f. Kecamatan Malunda.
- (3) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. Kecamatan Banggae Timur di Kelurahan Baurung dan Labuang;
 - b. Kecamatan Banggae di Kelurahan Pangali-Ali dan Totoli;
 - c. Kecamatan Pamboang di Kelurahan ;
 - d. Kecamatan Sendana ;
 - e. Kecamatan SendanaTammero'do; dan
 - f. Kecamatan Malunda.
- (4) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
 - a. Kecamatan Banggae di Kelurahan Banggae;
 - b. Kecamatan Banggae Timur di Kelurahan Labuang dan Kelurahan Baurung;
 - c. Kecamatan Pamboang di desa Adolang dan Sirindu;
 - d. Kecamatan Sendana di Desa Apoleang;
 - e. Kecamatan Tammero'do di desa Seppong; dan
 - f. Kecamatan Malunda di Kelurahan Malunda dan desa Lombong.

Paragraf 6

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 23

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, terdiri atas:
 - a. Kawasan cagar alam geologi;
 - b. Kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - c. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kawasan keunikan bentang alam, terdapat pada:
 1. Satuan Morfologi Pegunungan, satuan ini menempati pegunungan Manatattuang;
 2. Satuan Morfologi perbukitan terletak di daerah Kecamatan Banggae dan Kecamatan Pamboang;
 3. Satuan Morfologi Karst menempati daerah pantai selatan dan utara di daerah Tubo Kecamatan Tubo Sendana; dan
 4. Satuan Morfologi pedataran menempati pesisir pantai barat.
 - b. Kawasan keunikan proses geologi, terdapat pada di sepanjang poros jalan provinsi trans Sulawesi barat, Kecamatan Banggae dan Kecamatan Pamboang.
- (3) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kawasan rawan gempa bumi, terdapat di Kecamatan Sendana dan Kecamatan Tammero'do Sendana yang masing-masing terdapat kawasan pusat gempa dan di Kecamatan Ulumanda yang terdapat dua kawasan pusat gempa;
 - b. Kawasan rawan gerakan tanah, terdapat di Kecamatan Pamboang, Kecamatan Sendana; Kecamatan Tubo Sendana; dan Kecamatan Ulumanda.
 - c. Kawasan yang terletak di zona patahan aktif, melintang dari arah timur membentang di sepanjang gunung majene mengarah kearah barat daya menuju ke Kabupaten Mamuju dan sesar yang melintas di wilayah perairan Majene;
 - d. Kawasan rawan tsunami, terdapat di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Majene;
 - e. Kawasan rawan abrasi; terdapat di kecamatan; dan
 1. Kecamatan Banggae;
 2. Kecamatan Banggae Timur;
 3. Kecamatan Pamboang;
 4. Kecamatan Sendana;
 5. Kecamatan Tammero'do;
 6. Kecamatan Tubu Sendana
 7. Kecamatan Ulumanda; dan
 8. Kecamatan Malunda.
- (4) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Kawasan imbuan air tanah; dan
 - b. Kawasan sempadan mata air.
- (5) Kawasan imbuan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:
 - a. Seluruh kawasan hutan lindung di Kabupaten Majene;
 - b. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan imbuan air tanah meliputi:
 1. Pengawasan dan pengendalian secara ketat dalam penggunaan lahan, khususnya area terbangun, agar memenuhi syarat perlindungan; dan
 2. Melakukan beberapa upaya untuk menjaga kualitas imbuan air tanah, diantaranya melalui kegiatan pembuatan sumur imbuan air tanah, pembuatan kolam sebagai pemasok imbuan air tanah, pertamanan dan penghijauan, pengadaan sistem buangan limbah dan sistem buangan air kotor yang terpusat, pengelolaan limbah cair sebelum di buang ke perairan umum atau sungai, serta pemasokan air bersih dari air permukaan bukan dari air tanah.
- (6) Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:

- a. Terdapat di Kawasan Wisata Mata Air Panas di Limboro Kecamatan Sendana; dan
- b. Terdapat di Lingkungan Tunda Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur.

Paragraf 7
Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 24

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g, terdiri atas:
 - a. Kawasan Terumbu karang;
 - b. Kawasan Rumput Laut; dan
 - c. Kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.
- (2) Kawasan lindung Terumbu Karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. **Terumbu Karang Pantai Pulau Lere-Lerekang di Kecamatan Sendana;**
 - b. Terumbu Karang Pantai Pacitan Kelurahan Pangali Ali Kecamatan Banggae;
 - c. Terumbu Karang Pantai Rangas di Lingkungan Rangas Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae; dan
 - d. Terumbu Karang Pantai Bautapa di Lingkungan Baurung Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur;
- (3) Kawasan lindung Rumput Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kawasan Rumput laut berada di Tanjung Rangas Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae;
 - b. Kawasan Rumput Laut berada di Tanjung Baurung di Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur;
 - c. Kawasan Rumput Laut berada di Derah Bababulo dan Pesai Kecamatan Pamboang;
 - d. Kawasan Rumput Laut berada di Derah Binanga, Totolisi, Palipi, dan Daerah Kandongan Kecamatan Sendana;
 - e. Kawasan Rumput Laut berada di Derah Pelatoang Kecamatan Tammero'do;
 - f. Kawasan Rumput Laut berada di Derah Onang Kecamatan Tubo Sendana; dan
 - g. Kawasan Rumput Laut berada di Derah Salabulo, Karewaja, Bukit Tinggi, Malunda dan Daerah Maliaya Kecamatan Malunda.
- (4) Kawasan Koridor bagi jenis Satwa atau biota laut yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Satwa atau biota laut jenis Ikan Terbang terletak di Kecamatan Sendana, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Tubo Sendana dan Kecamatan Malunda; dan
 - b. Satwa atau biota laut jenis Ikan Penja terletak di Kecamatan Pamboang.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 25

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. Kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. Kawasan peruntukan pertanian;
- d. Kawasan peruntukan perikanan;
- e. Kawasan peruntukan pertambangan;
- f. Kawasan peruntukan industri;
- g. Kawasan peruntukan pariwisata;
- h. Kawasan peruntukan permukiman; dan

- i. Kawasan peruntukan lainnya

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 26

- (1) Rencana pola ruang kawasan budidaya kehutanan yang ada di Kabupaten Majene adalah kawasan hutan produksi terbatas yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan secara terbatas.
- (2) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dengan luas kurang lebih 7.418 Ha yang terbagi kedalam:
 - a. Kecamatan Ulumanda dengan luas kurang lebih 2.195 Ha; dan
 - b. Kecamatan Malunda dengan luas kurang lebih 5.222 Ha.
- (3) Rencana pemanfaatan budidaya kehutanan dengan peruntukan sebagai kawasan peruntukan hutan produksi adalah:
 - a. Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
 - b. Pemanfaatan kawasan dilaksanakan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi yang optimal;
 - c. Pemanfaatan jasa lingkungan dilakukan dalam bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
 - d. Pemanfaatan hasil hutan dilakukan dalam bentuk usaha pemanfaatan hutan alam dan usaha pemanfaatan hutan tanaman. Usaha pemanfaatan hutan tanaman diutamakan dilaksanakan pada hutan yang tidak produktif dalam rangka mempertahankan hutan alam; dan
 - e. Pemungutan hasil hutan meliputi pemanenan, penyaradan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran yang diberikan untuk jangka waktu tertentu.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 27

- (1) Kawasan hutan rakyat bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan dan kelestarian sumber daya hutan, tanah, dan air, serta untuk mendukung kecukupan luas kawasan berhutan, baik dalam skala DAS, Kabupaten, maupun Provinsi.
- (2) Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b terdapat di Kecamatan Malunda, Kecamatan Ulumanda dan Kecamatan Tubo Sendana dengan luasan kurang lebih 6.962 Ha.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 28

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, terdiri atas:
 - a. Kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. Kawasan pertanian hortikultura;
 - c. Kawasan perkebunan; dan
 - d. Kawasan peternakan.
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:

- a. Peruntukan budidaya tanaman padi sawah terdapat di Kecamatan Sendana dengan luas 280 Ha, Kecamatan Tubo Sendana seluas 60 Ha, Kecamatan Ulumanda 94 Ha, dan Kecamatan Malunda seluas 503 Ha;
 - b. Peruntukan budidaya tanaman padi ladang terdapat di Kecamatan Sendana seluas 150 Ha, Kecamatan Tammerodo Sendana seluas 150 Ha, Kecamatan Tubo Sendana seluas 50 Ha, Kecamatan Ulumanda seluas 200 Ha, dan Kecamatan Malunda seluas 150 Ha; dan
 - c. Peruntukan budidaya tanaman palawija terdapat di Kecamatan Banggae Timur seluas 200 Ha, Kecamatan Banggae seluas 300 Ha, Kecamatan Pamboang seluas 300 Ha, Kecamatan Sendana seluas 500 Ha, Kecamatan Tammerodo Sendana seluas 100 Ha, Kecamatan Tubo Sendana seluas 250 Ha, Kecamatan Ulumanda seluas 700 Ha dan Kecamatan Malunda seluas 500 Ha.
- (3) Kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas kurang lebih 5,776 Ha terdapat di Kecamatan Banggae, Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Sendana, Kecamatan Tammero'do, Kecamatan Tubo Sendana, Kecamatan Ulumanda, dan Kecamatan Malunda dengan komoditi andalan yaitu komoditi nasional berupa Nenas di Kecamatan Pamboang dan Komodita local pisang pere di Kecamatan Pamboang.
 - (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas kurang lebih 28.222 Ha, terdiri atas:
 - a. Kawasan perkebunan Kopi , terdapat di Kecamatan Ulumanda;
 - b. Kawasan perkebunan Kelapa Dalam, terdapat di Kecamatan Banggae, Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Sendana, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Tammero'do, Kecamatan Tubo Sendana, Kecamatan Malunda.
 - c. kawasan yang potensial untuk komoditas kakao yang terdapat di Sendana, Tubo Sendana, Tammero'do Sendana, Malunda, dan Ulumanda; dan
 - d. kawasan yang potensial untuk komoditas kemiri yang terdapat di Tammero'do Sendana dan Tubo Sendana.
 - (5) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
 - a. Lokasi Peternakan Sapi Terdapat Di Kecamatan Sendana, Tammero'do, Tubo Sendana, Kecamatan Ulumanda Dan Kecamatan Malunda.
 - b. Lokasi Peternakan Kambing Terdapat Di Kecamatan Pamboang, Kecamatan Banggae,dan Kecamatan Sendana.
 - c. Lokasi Peternakan Unggas Terdapat di Kecamatan Banggae, Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Pamboang.
 - (6) Kawasan pertanian tanaman pangan di Kecamatan Sendana, Kecamatan Tubo Sendana, Kecamatan Ulumanda, Kecamatan Malunda, Banggae Timur, Banggae, Pamboang, dan Kecamatan Tamero'do Sendana, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dengan luasan kurang lebih 2.513 Ha.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 29

- (1) **Mengembangkan Pulau Lere-Lerekang sebagai pusat pengembangan kelautan dan perikanan.**
- (2) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. Kawasan peruntukan budidaya perikanan; dan
 - c. Kawasan pengolahan ikan.
- (3) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Banggae, Kecamatan Sendana dan Kecamatan Tammero'do dengan luasan kurang lebih 13,124 Km².

- (4) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Sendana, Kecamatan Tubo Sendana dan Kecamatan Malunda dengan luas kurang lebih 600 Ha untuk budidaya di darat dan kurang lebih 500 Ha untuk budidaya laut.
- (5) Kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Majene, yang diantaranya:
 - a. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara di Palipi Kecamatan Sendana;
 - b. Pengembangan Unit Pengelolaan Ikan (UPI) tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Majene sebanyak 300 Unit;
 - c. Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Lingkungan Battayang Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae, dan di Palipi Kecamatan Sendana; dan
 - d. Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Palipi Kecamatan Sendana.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara;
 - b. Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi; dan
 - c. Air tanah di kawasan pertambangan.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. Desa Seppong Kecamatan Tammero'do Sendana dan Desa Talubanua Kecamatan Sendana berupa kawasan pertambangan Batu Bara;
 - b. Kecamatan Pamboang, Kecamatan Sendana, Kecamatan Banggae, Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Tubo Sendana, Kecamatan Ulumanda dan Kecamatan Malunda berupa kawasan pertambangan Batu Gamping;
 - c. Kecamatan Banggae, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Sendana, Kecamatan Malunda, Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Tammero'do Sendana, Kecamatan Ulumanda dan Kecamatan Tubo Sendana berupa kawasan pertambangan Lempung;
 - d. Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae berupa kawasan pertambangan Oker;
 - e. Desa Bambang Kecamatan Malunda, Kelurahan Lalampunua – Desa Betteng Kecamatan Pamboang, Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana, Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda berupa kawasan pertambangan Dasit / Andesit;
 - f. Desa Seppong Kecamatan Tammero'do Sendana berupa kawasan pertambangan Zeolit;
 - g. Desa Bambang Kecamatan Malunda berupa kawasan pertambangan Basal;
 - h. Sungai Deking Desa Lombang Kecamatan Malunda, Sungai Manyamba Kecamatan Tammero'do Sendana, Sungai Tubo Kecamatan Tubo Sendana, Sungai Panawar Desa Andolang Kecamatan Pamboang berupa kawasan pertambangan Kerakal Bongkah;
 - i. Sungai Deking Desa Lombang Kecamatan Malunda, Sungai Tubo Kecamatan Tubo Sendana dan Pattipor Kecamatan Pamboang berupa kawasan pertambangan Pasir;
 - j. Sungai Punawar Dusun Punawar Desa Adolang Kecamatan Pamboang, Sungai Deking Kecamatan Malunda, Sungai Tubo Kecamatan Tubo Sendana berupa kawasan pertambangan Kerikil;
 - k. Sungai Mosso Kecamatan Pamboang, Dusun Kayuangin Kecamatan Malunda, Dusun Tatibajo Kecamatan Ulumanda, Sungai Seppong Kecamatan Tammero'do Sendana berupa kawasan pertambangan Sirtu;
 - l. Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Sendana, dan Kecamatan Malunda berupa kawasan pertambangan Tanah Liat;

- m. Lingkungan Soreang, Lingkungan Rangas Kecamatan Banggae, Lingkungan Pappota, Lingkungan Segeri Kecamatan Banggae Timur, Dusun Totolisi Kecamatan Sendana dan Dusun Lemo Kecamatan Malunda berupa kawasan pertambangan Batu Pasir;
 - n. Dusun Sambabo Kecamatan Ulumanda berupa kawasan pertambangan Bijih Besi; dan
 - o. Desa Betteng Kecamatan Pamboang, Kecamatan Ulumanda dan Kecamatan Malunda berupa kawasan pertambangan Emas.
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berupa:
- a. Blok Malunda seluas 5.148,68 Km² terdapat di perairan Selat Makassar, Kecamatan Malunda, Kecamatan Ulumanda dan Kecamatan Tubo Sendana;
 - b. Blok Karama seluas 5.389,68 Km² terdapat di perairan Selat Makassar, Kecamatan Malunda, Kecamatan Ulumanda, Kecamatan Tubo Sendana dan Kecamatan Tammero'do Sendana;
 - c. Blok Mandar seluas 4.196,25 Km² terdapat di perairan Selat Makassar, Kecamatan Tubo Sendana, Kecamatan Tammero'do Sendana, Kecamatan Sendana, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Banggae dan Kecamatan Banggae Timur; dan
 - d. Blok South Mandar seluas 3.882 Km² terdapat di perairan Selat Makassar Kecamatan Banggae dan Kecamatan Banggae Timur.
- (4) Peruntukan Air Tanah di kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, terdapat di semua kawasan pertambangan mineral dan batu bara dengan peruntukan setelah dilakukan studi dan kajian kelayakan perusahaan secara ekonomi, lingkungan dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, terdiri atas:
- a. Kawasan peruntukan industri sedang; dan
 - b. Kawasan peruntukan industri rumah tangga (home industry).
- (2) Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Industri sedang berupa Pengolahan Ikan di Palipi Kecamatan Sendana;
 - b. Industri sedang berupa pembuatan es balok di Palipi Kecamatan Sendana, di Lingkungan Rangas Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae dan di Lingkungan Tamo Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur;
 - c. Industri sedang berupa Penggaraman dan Pengeringan Ikan di Palipi Kecamatan Sendana;
 - d. Industri Sedang berupa Batu Bata dari Tanah liat di Lingkungan Leppe Kecamatan Banggae Timur;
 - e. Industri Sedang berupa gula Merah di Kecamatan Banggae, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Sendana, Kecamatan Tubo Sendana dan Kecamatan Malunda;
 - f. Industri sedang pengolahan hasil pertanian di Kecamatan Malunda dan Ulumanda;
 - g. Industri sedang berupa Pembuatan Perahu di Kecamatan Sendana, Kecamatan Pamboang dan di Lingkungan Rangas Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae;
 - h. Industri sedang berupa Pupuk Alam di Kecamatan Sendana dan Kecamatan Malunda;
 - i. Industri Sedang berupa pengolahan Minyak Kelapa di Kecamatan Banggae Timur; dan

- j. Industry sedang berupa Penggilingan dan pembersihan Padi-Padian di Kecamatan Malunda.
- (3) Kawasan peruntukan industri rumah tangga (home industry) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. Industri Pengolahan Minyak Kelapa di Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Banggae, Kecamatan Sendana dan Kecamatan Malunda;
 - b. Industri Pembuatan Perahu di Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Sendana dan Kecamatan Banggae;
 - c. Industri Pengolahan Tebu di Kecamatan dan Kelapa di Kecamatan Banggae Timur;
 - d. Industri Meubel di Kecamatan Banggae dan Banggae Timur;
 - e. Industri Pandai Besi di Desa Pamboborang Kecamatan Banggae;
 - f. Industri Pengupasan hasil-hasil Pertanian di Kecamatan Banggae, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Sendana, Kecamatan Tammero'do, Kecamatan Tubo, Kecamatan Ulumanda dan Kecamatan Malunda;
 - g. Industri penerbitan jasa Foto Copy dan Foto-Foto (Graffer) di semua kecamatan;
 - h. Industry Bahan Kimia berupa Arang Aktif di Kecamatan Banggae, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Tammero'do, dan Kecamatan Malunda;
 - i. Industry Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga di Kecamatan Banggae, Kecamatan Tubo, dan Kecamatan Ulumanda;
 - j. Industri Percetakan di Kecamatan Banggae dan Kecamatan Banggae Timur;
 - k. Industri Barang-Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi di Kecamatan Banggae, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Tubo, dan Kecamatan Malunda; dan
 - l. Industri Makanan di Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Banggae, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Sendana, Kecamatan Tammero'do, dan Kecamatan Malunda.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g, terdiri atas:
- a. Kawasan peruntukan pariwisata budaya;
 - b. Kawasan peruntukan pariwisata alam; dan
 - c. Kawasan peruntukan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Kawasan Museum Mandar terletak di Kelurahan Pangali Ali Kecamatan Banggae;
 - b. Kawasan Mesjid Tua Salabose di Puncak Salabose Kelurahan Pangali – Ali Kecamatan Banggae;
 - c. Kawasan Mesjid Raya/Mesjid Tua di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae;
 - d. Kawasan Upacara Maulid Nabi Muhammad SAW di Puncak Salabose Kelurahan Pangali – Ali Kecamatan Banggae;
 - e. Kawasan Upacara Pa'bandangan Manu – Manu di Pettaweang Desa Kayuanging Kecamatan Malunda;
 - f. Kawasan Makam Raja-Raja Banggae di Ondongan Lingkungan Pa'leo Tobandq Kelurahan Pangali Ali Kecamatan Banggae;
 - g. Kawasan Makam Syekh Abdul Mannan di Lingkungan Salabose Kelurahan Pangali Ali Kecamatan Banggae;
 - h. Kawasan Benteng Ammana Wewang di Desa Betteng Kecamatan Pamboang;
 - i. Kawasan Makam Raja-Raja Pamboang di Lingkungan Kopel Desa Lalampanua Kecamatan Pamboang;

- j. Kawasan Makam Imannang di Lingkungan Pamboborang Kelurahan Baru Kecamatan Banggae;
 - k. Kawasan Makam Tabulese di Lingkungan Camba Utara Kecamatan Banggae;
 - l. Kawasan Makam Lombeng Susu dan Puang Rambang di Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur;
 - m. Kawasan Makam Nenenk Ular, Makam Reso dan Makam Pappesse Bassi yang terletak di Lingkungan Segeri Kelurahan Baruga dan Kecamatan Banggae Timur; dan
 - n. Kawasan Makam Mara'dia Parappe di Lingkungan Tangnga-Tangnga Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Wisata Puncak Salabose Kelurahan Pangali – Ali Kecamatan Banggae;
 - b. Wisata Puncak Pohon Pinus di Segeri Kelurahan Baruga Dhua Kecamatan Banggae Timur;
 - c. Wisata Agro Wisata Bambang di Bambang Desa Bambang Kecamatan Malunda;
 - d. Wisata Takkesi di Bambang Desa Bambang Kecamatan Malunda;
 - e. Wisata Terumbu Karang Pantai Pacitan Kelurahan Pangali Ali Kecamatan Banggae;
 - f. Wisata Terumbu Karang Pantai Rangas di Lingkungan Rangas Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae;
 - g. Wisata Pantai Pasir Putih dan Terumbu Karang Pantai Leppe, Barane, Tamo dan Pangale di Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur;
 - h. Pantai Luaor dan Pantai Pasir Putih soreang di Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae;
 - i. Pantai Rewataa di Kecamatan Pamboang;
 - j. Pulau Pantai Maluno, Pulau Idaman Tai Manu, dan Pantai Pasir Putih Bonde-Bonde serta Pulau Lere-Lerekang yang terletak di Kecamatan Sendana;
 - k. Permandian Sungai Teppo di Kelurahan Baru Kecamatan Banggae;
 - l. Air Terjun Orongan Puawang di Lingkungan Puawang Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur;
 - m. Permandian Udhuhun Pokki di Galung Kecamatan Pamboang;
 - n. Permandian Sungai Tubo di Kecamatan Tubo Sendana;
 - o. Permandian Air Panas di Limboro dan Makula serta Wisata Wai Makula Tinggas di Kecamatan Sendana; dan
 - p. Air Terjun Mario dan Takkulilia di Kecamatan Malunda.
 - q. Terumbu Karang Pantai Pacitan Kelurahan Pangali Ali Kecamatan Banggae;
 - r. Terumbu Karang Pantai Rangas di Lingkungan Rangas Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae; dan
 - s. Terumbu Karang Pantai Bautapa di Lingkungan Baurung Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur;
- (4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf c, yaitu Kolam Renang Tirta di Deteng – Deteng kelurahan Totoli Kecamatan Banggae.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h terdiri atas :
 - a. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan;
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. Permukiman Perkotaan Banggae dan Labuang yang mendukung Ibu Kota Daerah;
 - b. Permukiman sekitar Kota Majene yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Banggae dan Banggae Timur yang termasuk bagian dari Kawasan Perkotaan Majene;
 - c. Permukiman perkotaan yang merupakan bagian dari Ibukota Kecamatan;
 - d. Permukiman perkotaan yang padat;
 - e. Kawasan permukiman baru atau pusat-pusat wilayah pengembangan; dan
 - f. Kawasan permukiman perkotaan yang terdapat bangunan lama/kuno.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Kawasan permukiman perdesaan yang terletak pada wilayah pegunungan dan dataran tinggi terdapat di Kecamatan Pamboang, Kecamatan Sendana, Kecamatan Tubo, Kecamatan Tammero'do, Kecamatan Ulumanda dan Kecamatan Malunda;
 - b. Kawasan permukiman perdesaan yang terletak pada dataran rendah;
 - c. Pengembangan desa pusat pertumbuhan;
 - d. Kawasan permukiman perdesaan yang terletak pada kawasan pesisir, terdapat di semua wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Majene; dan
 - e. Kawasan perdesaan berbentuk kawasan agropolitan, yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis, terdapat di Kecamatan Malunda, Kecamatan Tammero'do dan Kecamatan Sendana;
 - f. Kawasan peruntukan permukiman nelayan yang terdiri atas :
 - 1. Kawasan Permukiman yang berada di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Majene;
 - 2. Kawasan peruntukan permukiman nelayan berada di Kelurahan Pangali Ali dan Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae; dan
 - 3. Kawasan peruntukan permukiman nelayan berada di Kelurahan Labuang dan Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur.
 - g. Kawasan peruntukan transmigrasi yang terdapat pada wilayah Kolehalang Desa Tandeallo dan di Salutambung Desa Sambabo Kecamatan Ulumanda.

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf I, terdiri atas :
- a. Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan;
 - b. Kawasan Peruntukan Sarana Pendidikan;
 - c. Kawasan Peruntukan Sarana Kesehatan;
 - d. Kawasan Peruntukan Sarana Perdagangan;
 - e. Kawasan Peruntukan Fasilitas Peribadatan;
 - f. Kawasan Peruntukan Sarana Olah Raga; dan
 - g. Kawasan Pesisir dan Laut.
- (2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Kawasan Militer Kodim 1401 berada di Lingkungan Lembang Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur;
 - b. Kawasan Asrama Militer 721 berada di Lingkungan Pangali Ali Kelurahan Pangali Ali Kecamatan Banggae;
 - c. Kawasan Koramil berada di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Majene;
 - d. Kawasan Polisi Resort (Polres) dan Asrama Polisi berada di Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur;

- e. Kawasan Polisi Sektor (Polres) berada di setiap kecamatan kecuali Kecamatan Banggae Timur;
 - f. Pos Jaga Kepolisian Lalu Lintas berada di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Majene dan Pos Jaga pada daerah perbatasan;
 - g. Pos Jaga Kepolisian wilayah perairan berada di Kawasan Pelabuhan Majene yang terletak di Lingkungan Battayang Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae;
 - h. Pos Jaga Kepolisian Kehutanan berada di sekitar Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Majene;
 - i. Kawasan latihan militer daerah darat berada di Lingkungan Deteng Deteng Kelurahan Baru dan Lingkungan Mangge Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae; dan
 - j. Kawasan latihan militer daerah perairan berada di Lingkungan Barane Kelurahan Baurung Kecamatan Baurung, Kawasan Pelabuhan Majene di Lingkungan Battayang Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae, dan di Kecamatan Pamboang.
- (3) Kawasan peruntukan sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. Kawasan Pendidikan Kabupaten Majene diarahkan pada kawasan Kota Majene dan kawasan perkotaan dengan pusat Ibu Kota Kecamatan;
 - b. Untuk wilayah-wilayah perdesaan, pengembangan sarana pendidikan diutamakan untuk meningkatkan wajib belajar 12 tahun, sehingga penyediaan fasilitas pendidikan dikonsentrasikan bagi fasilitas Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - c. Fasilitas pendidikan SD disediakan pada setiap desa dan pusat permukiman yang terpencil dengan pertimbangan keamanan dan jarak yang mudah dijangkau;
 - d. Fasilitas pendidikan SLTP, dapat disediakan di pusat desa, yang dapat menampung lulusan SD dari pusat permukiman di dusun terpencil, dan untuk fasilitas pendidikan yang lebih tinggi, dapat disediakan di pusat kecamatan yaitu di ibukota kecamatan;
 - e. Minimal setiap ibukota kecamatan perlu memiliki 1 (satu) unit fasilitas pendidikan setingkat SLTA, disamping harus mempertimbangkan jumlah anak usia sekolah SLTA yang berbeda antara satu kecamatan dengan yang lainnya, sehingga bagi kota kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk usia SLTA cukup besar dapat disediakan lebih dari satu SLTA atau disesuaikan dengan jumlah usia SLTA yang ada;
 - f. Pengadaan sekolah-sekolah unggulan sangat diperlukan untuk menampung siswa-siswa berprestasi;
 - g. Kawasan Ibu Kota Pendidikan Perguruan Tinggi Negeri (Universitas Sulawesi Barat) berada di Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur;
 - h. Besaran ruang yang dibutuhkan untuk pengembangan fasilitas pendidikan dapat diketahui melalui standar perencanaan bagi luas lahan fasilitas, yakni satu unit SD menggunakan lahan seluas 3600 m², dan satu unit SLTP dan SLTA masing-masing menggunakan lahan seluas 4.800 m² dan Perguruan Tinggi menggunakan lahan seluas 5.400 m².
- (4) Kawasan peruntukan sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Penambahan sarana kesehatan berdasarkan standar kecukupan di masing-masing kecamatan dan desa;
 - b. Pemerataan jangkauan pelayanan kesehatan hingga ke desa-desa terpencil; dan
 - c. Peningkatan pelayanan baik secara kualitas, kuantitas, peralatan dan tenaga medis di semua kecamatan.
- (5) Kawasan peruntukan sarana perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. Rencana pengembangan sarana perdagangan dilakukan melalui pengaturan dan pengendalian jumlah sarana di tiap lingkungan agar perekonomian tetap berkembang dengan merata dan seimbang;

- b. Setiap pasar melayani minimal 2 (dua) desa/kelurahan, yang didukung oleh beberapa sarana perdagangan lainnya seperti kios/warung;
 - c. Kebutuhan sarana perdagangan dalam dirancang melalui program khusus bagi pengaturan dan pengendalian mengenai pengembangan sarana perdagangan utamanya ruko yang cenderung cepat tumbuh;
 - d. Setiap satu satuan kawasan pengembangan (setingkat kecamatan) terdapat minimal satu pasar induk yang melayani pemukiman di sekitarnya;
 - e. Dalam wilayah kabupaten dibutuhkan minimal satu unit pusat perdagangan atau pasar induk utama yang berfungsi sebagai pusat distribusi utama terhadap satuan wilayah pengembangan; dan
 - f. Pengaturan sarana perdagangan yang dimaksud di atas diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.
- (6) Kawasan peruntukan sarana peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas :
- a. Rencana pengembangan fasilitas peribadatan adalah peningkatan kualitas sarana dan prasarananya, seperti rehabilitasi dan perawatan bangunan tempat ibadah;
 - b. Untuk kebutuhan pembangunan, sarana peribadatan yang ada saat ini selain peningkatan jumlah juga diperlukan peningkatan kualitas baik dari segi bangunan maupun dari segi peralatan yang ada serta luas lahan sesuai dengan kebutuhan; dan
 - c. Untuk penambahan atau peningkatan kuantitas fasilitas peribadatan di masa yang akan datang harus ditunjang oleh penduduk sesuai dengan standar perencanaan masing-masing fasilitas, serta memperhitungkan sebaran penduduk.
- (7) Kawasan peruntukan sarana olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas :
- a. Sarana olahraga dapat berupa indoor atau outdoor;
 - b. Untuk indoor berupa gedung olahraga (GOR), yang selain untuk tempat olahraga juga berfungsi sebagai tempat pertemuan;
 - c. Untuk outdoor, selain berfungsi sebagai tempat untuk berolahraga juga berfungsi untuk kegiatan lain seperti tempat upacara, tempat bermain, kegiatan ritual dan kegiatan lainnya; dan
 - d. Fasilitas olahraga outdoor ditetapkan 1 ha per kecamatan.
- (8) Kawasan Peruntukan Pesisir dan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas :
- a. Kawasan Pulau Lere-Lerekang yang terletak di Kecamatan Sendana;
 - b. Peruntukan Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Laut yang dapat dikembangkan dalam system Pengelolaan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan, antara lain meliputi :
 1. System pembinaan mutu dan pemasaran hasil perikanan;
 2. System pembinaan usaha dan koperasi;
 3. System pemberdayaan nelayan, pembudidayaan ikan dan masyarakat pesisir;
 4. System penyaluran bahan bakar untuk nelayan;
 5. Pengembangan sarana dan prasarana perikanan; dan
 6. System pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan dan kelautan.
 - c. Peruntukan Lingkungan Ekosistem Pesisir dan Laut,
 - d. Peruntukan Potensi Sumberdaya Kawasan Pesisir dan Laut, antara lain meliputi :
 1. Potensi pertambahan baik untuk teknologi ntensif, semi intensif maupun tradisional;
 2. Potensi budidaya laut (*mariculture*) berbagai spesies ikan;
 3. Potensi penangkapan ikan laut dangkal dan laut dalam;
 4. Potensi transportasi laut nasional maupun regional;
 5. Potensi pariwisata bahari dan jasa lingkungan lainnya;
 6. Potensi sumber daya mineral, minyak dan gas; dan
 7. Potensi adat/social budaya dan lain-lain.

- e. Peruntukan Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Laut, mengacu kepada :
1. Kelestarian sumberdaya pesisir dan laut dalam pemanfaatannya harus memperhatikan keberlangsungan sumberdaya hayati;
 2. Kesesuaian Lahan Pesisir dan Laut mengacu kepada kriteria biofisik dan social ekonomi guna menghindari terjadinya konflik pemanfaatan ruang;
 3. Kawasan Pelabuhan Terpadu diarahkan pembangunan dan pengembangannya di Kecamatan Sendana Desa Palipi;
 4. Kawasan Perikanan dan Kelautan Terpadu diarahkan pembangunan dan pengembangannya di Kecamatan Sendana Desa Palipi;
 5. Penataan Perumahan Nelayan di kawasan pesisir dan laut;
 6. Kegiatan pariwisata di wilayah pesisir dan laut harus berjalan serasi dengan kegiatan perikanan/nelayan; dan
 7. Kegiatan penangkapan ikan maupun budidaya perairan dilakukan tanpa atau seminimal mungkin merusak potensi ekologi.

Pasal 35

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 – 33 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Majene.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 36

- (1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Majene, terdiri atas :
 - a. Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - b. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Kawasan yang potensial untuk komoditas kakao yang terdapat di Sendana, Tubo Sendana, Tammero'do Sendana, Malunda, dan Ulumanda yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
- b. Kawasan Pengelolaan sumber daya alam minyak Blok Mandar dengan luas 4196,25 Km² yang berwawasan lingkungan dan terpadu dengan pembangunan kompetensi dan kapasitas SDM Nasional maupun lokal yang meliputi perairan Selat Makassar, Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Banggae, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Sendana, Kecamatan Tubo Sendana dan Kecamatan Tammero'do;

- c. Kawasan Strategis Pusat Ibu Kota Pendidikan Sulawesi Barat yang dipusatkan di Kabupaten Majene yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya yang terletak di Banggae Timur; dan
- d. Kawasan wisata Budaya Mandar yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya yang terdapat di seluruh Kecamatan.

Pasal 38

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
 - c. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - d. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Kawasan Strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara, terdapat di Kecamatan Sendana;
 - b. Kawasan Strategis Agropolitan, terdapat di Kecamatan Malunda; dan
 - c. Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata, meliputi Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Banggae, Kecamatan Pamboang dan Kecamatan Sendana.
 - d. Kawasan Strategis Minapolitan, Meliputi Kecamatan Banggae, Kecamatan Pamboang dan Kecamatan Sendana.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu kawasan budaya yang terdapat di Kecamatan Banggae, Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Pamboang, dan Kecamatan Malunda.
- (4) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. Kawasan Pengelolaan sumber daya alam minyak Blok South Mandar dengan luas 3882 Km² meliputi perairan Selat Makassar Kecamatan Banggae dan Kecamatan Banggae Timur;
 - b. Kawasan Pengelolaan sumberdaya alam minyak Blok Malunda dengan luas 5148,68 Km² meliputi perairan Selat Makassar Kecamatan Malunda, Kecamatan Ulumanda dan Kecamatan Tubo Sendana;
 - c. Kawasan Pengelolaan sumber daya alam minyak Blok Karama dengan luas 5389,68 Km² meliputi perairan Selat Makassar Kecamatan Malunda, Kecamatan Ulumanda, Tubo Sendana dan Kecamatan Tammero'do Sendana;
 - d. Kawasan Pengelolaan Sumber daya alam pertambangan Batubara terdapat di Desa Seppong Kecamatan Tammero'do Sendana dan Desa Talubanua Kecamatan Sendana;
 - e. Kecamatan Pamboang, Kecamatan Sendana, Kecamatan Banggae, Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Tubo Sendana, Kecamatan Ulumanda dan Kecamatan Malunda berupa kawasan pertambangan Batu Gamping;
 - f. Kecamatan Banggae, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Sendana, Kecamatan Malunda, Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Tammero'do Sendana, Kecamatan Ulumanda dan Kecamatan Tubo Sendana berupa kawasan pertambangan Lempung;
 - g. Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae berupa kawasan pertambangan Oker;
 - h. Desa Bambang Kecamatan Malunda, Kelurahan Lalampunua – Desa Betteng Kecamatan Pamboang, Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana, Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda berupa kawasan pertambangan Dasit / Andesit;
 - i. Desa Seppong Kecamatan Tammero'do Sendana berupa kawasan pertambangan Zeolit;

- j. Desa Bambang Kecamatan Malunda berupa kawasan pertambangan Basal;
 - k. Sungai Deking Desa Lombang Kecamatan Malunda, Sungai Manyamba Kecamatan Tammero'do Sendana, Sungai Tubo Kecamatan Tubo Sendana, Sungai Panawar Desa Andolang Kecamatan Pamboang berupa kawasan pertambangan Kerakal Bongkah;
 - l. Dusun Sambabo Kecamatan Ulumanda berupa kawasan pertambangan Bijih Besi; dan Desa Betteng Kecamatan Pamboang, Kecamatan Ulumanda dan Kecamatan Malunda berupa kawasan pertambangan Emas.
- (5) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. Kawasan Pantai Berhutan Bakau meliputi Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Banggae, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Sendana, Kecamatan Tammero'do, Kecamatan Tubo Sendana dan Kecamatan Malunda;
 - b. Kawasan Hutan Rakyat dan Hutan Lindung yang tersebar di Kabupaten Majene;
 - c. Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada di Kabupaten Majene; dan
 - d. Upaya penanganan/pengelolaan lahan kritis yang dapat dimanfaatkan untuk penanaman komoditas kayu dan komoditas lainnya yang bermanfaat secara ekologis dan ekonomi.

Pasal 39

- (1) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten Majene disusun rencana rinci tata ruang berupa rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten dan rencana detail tata ruang kabupaten.
- (2) rencana rinci tata ruang kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 40

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. Ketentuan perizinan;
 - c. Ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. Arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 43

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung, meliputi ;
 1. Pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
 2. Ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; serta
 3. Pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat.
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya, meliputi;
 1. Pemanfaatan ruang bagi peningkatan ekonomi dengan memperhatikan daya dukung dan lingkungan, serta sesuai dengan rencana tata ruang;
 2. Pembatasan alih fungsi lahan dari fungsi lindung menjadi budidaya;
 3. Pembatasan bangunan yang tidak relevan dengan fungsi utama dalam penataan ruang;
 4. Penetapan jenis dan syarat bangunan secara selektif; serta
 5. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang sesuai dengan fungsi utama.
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan sekitar prasarana transportasi, meliputi;
 1. Penetapan garis sempadan untuk jaringan jalan dan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. Pembatasan pemanfaatan ruang berdasarkan sempadan yang ditetapkan dan memperhatikan kepentingan yang lebih tinggi;
 3. Pembatasan pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan;
 4. Pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;

5. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang dibatasi hanya pada bangunan penunjang operasional dan harus relevan dengan fungsi utama prasarana transportasi;
 6. Pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
 7. Ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional; serta
 8. Ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut.
- d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan sekitar prasarana energi, meliputi;
1. Membatasi kegiatan pengembangan di sekitar lokasi SUTT dan SUTM;
 2. Menetapkan areal konservasi di sekitar PLTA dan Gardu Induk;
 3. Menetapkan areal konservasi di sekitar lokasi SUTT dan SUTM yaitu sekitar 20 meter pada setiap sisi tiang listrik untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan bagi masyarakat; serta
 4. Menetapkan sempadan SUTT tanah datar dan sempadan SUTM tanah datar.
- e. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan sekitar prasarana telekomunikasi, meliputi;
1. Pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun telekomunikasi; dan
 2. Pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.
- f. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan sekitar prasarana sumber daya air, meliputi;
1. Pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
 2. Pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas kabupaten secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di kabupaten yang berbatasan; dan
 3. Ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 44

- (1) Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. Izin prinsip;
 - b. Izin lokasi;
 - c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan
 - d. Izin mendirikan bangunan;

- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a – d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 46

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dapat berbentuk :
 - a. Keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
 - b. Pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - c. Kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - d. Pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian disinsentif dapat berbentuk :
 - a. Pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau
 - b. Pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalty.
- (4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 48

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), terdiri atas :
 - a. Insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan Strategis Pendidikan Provinsi, yaitu dalam bentuk :
 1. Kemudahan Perijinan;
 2. Penyiapan Lahan; dan
 3. Penyediaan Pelayanan Jaringan Utilitas Air dan Drainase.
 - b. Insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan Kawasan Agropolitan Malunda, yaitu dalam bentuk :
 1. Pembangunan Jalan Akses Menuju Kawasan;
 2. Kemudahan Perijinan; dan
 3. Pemberian Pelayanan Jaringan Utilitas Air dan Drainase.
 - c. Insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan Kawasan Pelabuhan Palipi, yaitu dalam bentuk :
 1. Pembangunan jalan akses menuju kawasan;

2. Kemudahan Perijinan; dan
 3. Pemberian pelayanan jaringan utilitas air dan drainase.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), terdiri atas :
- a. Disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan Strategis Pendidikan Provinsi, yaitu dalam bentuk :
 1. Pengenaan pajak yang tinggi;
 2. Pembatasan Penyediaan Infrastruktur; dan
 3. Pengenaan kompensasi dan penalty.
 - b. Disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan Agropolitan Malunda, yaitu dalam bentuk :
 1. Pengenaan pajak yang tinggi;
 2. Pembatasan Penyediaan Infrastruktur; dan
 3. Pengenaan kompensasi dan penalty.
 - c. Disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan Agropolitan Malunda, yaitu dalam bentuk :
 1. Pengenaan pajak yang tinggi;
 2. Pembatasan Penyediaan Infrastruktur; dan
 3. Pengenaan kompensasi dan penalty.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 50

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:
- a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. Pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rtrw kabupaten;
 - d. Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rtrw kabupaten;
 - e. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rtrw kabupaten;
 - f. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (3) Dalam proses penataan ruang Daerah, pemerintah dan masyarakat wajib berlaku tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan;
 - c. Penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. Penutupan lokasi;
 - e. Pencabutan izin;
 - f. Pembatalan izin;
 - g. Pembongkaran bangunan;
 - h. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. Denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. Peringatan tertulis
 - b. Penghentian sementara kegiatan;
 - c. Penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. Penutupan lokasi;
 - e. Pembongkaran bangunan;
 - f. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. Denda administratif.

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjabaran dari setiap butir sebagaimana dimaksud pada pasal 51 akan diatur dalam Peraturan Daerah secara tersendiri.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 53

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah .
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 54

- Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak :
- a. Berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. Mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci daerah;

- c. Menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. Memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. Mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
- f. Mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.
- g. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- h. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- i. Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 55

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah meliputi:

- a. Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan dari pejabat berwenang;
- c. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
- d. Memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- e. Berperan serta dalam pembangunan sistem informasi tata ruang.

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 57

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. Partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 58

Bentuk peran masyarakat pada tahap perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dapat berupa :

- a. Memberikan masukan mengenai :
 - 1. Penentuan arah pengembangan wilayah;
 - 2. Potensi dan masalah pembangunan;

3. Perumusan rencana tata ruang; dan
 4. Penyusunan rencana struktur dan pola ruang.
- b. Menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan
 - c. Melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.

Pasal 59

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, dapat berupa :

- a. Melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. Menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- c. Memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
- d. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
- f. Menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan SDA;
- g. Melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan
- h. Mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.

Pasal 60

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, dapat berupa:

- a. Memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. Memberikan bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang;
- c. Turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
- d. Melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- e. Mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- f. Mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang.

Pasal 61

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 62

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 63

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Majene tahun 2011-2031 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan, terhadap bagian Wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Perda ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.
- (6) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;

- c. Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- d. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 28 September 2012

BUPATI MAJENE,

H. KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 28 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

H. SYAMSIAR MUCHTAR M.

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19570515 198610 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2011 NOMOR 12.

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAJENE
TAHUN 2011 – 2031

I. U M U M

Penataan ruang merupakan salah satu aspek yang semakin mendapat perhatian Pemerintah. Hal ini terjadi karena berbagai permasalahan yang timbul di daerah yang menuntut penyelesaian dari segi tata ruang. Selain itu, semakin disadari bahwa pembangunan yang terarah dan terencana lokasinya akan memberikan hasil yang lebih optimal secara regional. Untuk itu berbagai usaha yang telah dilakukan Pemerintah untuk menata ruang secara lebih intensif. Penataan ruang dilakukan pada berbagai tingkatan wilayah dan kota yang mencakup aspek Perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang saling berkaitan.

Mengacu kepada UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang, bahwa setiap daerah Kabupaten harus menyusun rencana tata ruang wilayah Kabupaten sebagai arahan pelaksanaan pembangunan, sejalan dengan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah yang menitikberatkan kepada kewenangan pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten dan kota, termasuk Perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten.

Perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten merupakan upaya merumuskan usaha pemanfaatan ruang secara optimal dan efisien serta lestari bagi kegiatan usaha manusia di wilayahnya yang berupa pembangunan sektoral, daerah, swasta dalam rangka mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang ingin dicapai dalam kurung waktu tertentu dengan mengedepankan pada keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antara kawasan wilayah Kabupaten serta keserasian pembangunan antara sektor.

Rencana tata ruang wilayah adalah merupakan payun hukum yang bersifat fleksibel artinya bahwa rencana pemanfaatan ruang harus mampu mengakomodasi tuntutan perkembangan yang terjadi sesuai dengan kebutuhan lingkungan dan stakeholder yang terkait, sehingga ketidakberdayaan tata ruang sebagai dampak dari faktor eksternal dan internal maka diperlukan pemutakhiran rencana melalui revisi rencana tata ruang.

Seiring dengan dinamika perkembangan pembangunan di Kabupaten Majene serta adanya beberapa faktor internal maupun eksternal yang berpengaruh sehingga rencana tata ruang yang telah disusun tidak mengalami ketidakberdayaan dalam mengakomodasi perkembangan tersebut. Fenomena tersebut menyebabkan Kabupaten Majene yang saat ini telah mengalami beberapa perubahan special yang menyebabkan timbulnya berbagai ragam persoalan keruangan antara lain pola struktur tata ruang, degradasi lingkungan dan persoalan lainnya yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap kemampuan daerah dalam menghadapi persaingan global dimasa yang akan datang.

Berbagai faktor eksternal dan internal yang dimaksud antara lain terjadinya pemekaran wilayah kecamatan, perubahan struktur dan pola pemanfaatan ruang, perubahan Undang-Undang penataan ruang (UU No. 26 Tahun 2007) serta berbagai factor lainnya yang berpengaruh terhadap ketidakberdayaan rencana tata ruang yang telah disusun.

Produk rencana ini harus dijaga melalui instrumen-instrumen ketataruangan, seperti ijin pemanfaatan ruang, agar pemanfaatan ruangnya sesuai dengan rencana. Pengendalian pemanfaatan ruang juga menjadi unsur penting dari suatu hasil perencanaan. Oleh karena itu ada suatu ketentuan umum peraturan zoning, ketentuan perijinan, insentif dan disinsentif, arahan sanksi, bahkan ketentuan pidana di dalamnya.

Keseluruhan faktor-faktor eksternal dan internal sebagaimana yang telah diuraikan diatas memberikan justifikasi dan pentingnya konsep baru dalam pembangunan daerah, serta perubahan organisasi melalui pembangunan lokal yang mampu mengatasi keterpurukan pembangunan ekonomi yang bertumpuk pada potensi daerahnya sendiri. Singkatnya, pemberdayaan ekonomi daerah (*local*

ekonomi development) merupakan salah satu isu penting untuk menuju terciptanya konsep baru dalam pembangunan di Kabupaten Majene.

Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Majene, Peraturan Daerah ini, antara lain, memuat ketentuan pokok sebagai berikut :

- a. Ketentuan Umum;
- b. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang;
- c. Rencana struktur ruang wilayah;
- d. Rencana pola ruang wilayah;
- e. Penetapan kawasan strategis;
- f. Arahan pemanfaatan ruang;
- g. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang;
- h. Kelembagaan;
- i. Hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penataan ruang;
- j. Ketentuan peralihan; dan
- k. Ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga para pihak yang berkaitan dengan Tata Ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Tata Ruang.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 630/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri dan Jalan Kolektor 1 dan Nomor 631/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional.

Ayat (3)

Terminal tipe B adalah terminal yang melayani semua jenis angkutan dari angkutan Pedesaan/Perkotaan sampai dengan Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi, Terminal tipe C adalah terminal yang hanya melayani angkutan Pedesaan/Perkotaan saja.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

Tatanan kepelabuhanan adalah suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan Nasional, dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra-dan antar moda serta keterpaduan dengan sektor lainnya berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan alur pelayaran yaitu perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pelabuhan pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utamakan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan menara dalam sistem komunikasi, sebenarnya dapat dilakukan pemakaian menara secara bersama-sama antar operator, hal ini memungkinkan bila peletakkan antena satu terhadap yang lain dapat diatur sedemikian rupa, sehingga tidak terlalu berdekatan juga tidak terlalu berjauhan. Bila terlalu berjauhan, secara elektrik sangat menguntungkan, karena semburan noise akibat interferensi sinyal semakin kecil, namun dari segi penyediaan tempat (space) akan semakin boros. Pengembangan ini ditujukan untuk menunjang prasarana telematika di kawasan yang akan dikembangkan sebagai kawasan pendidikan yang terletak di Kecamatan Banggar Timur, kawasan pelabuhan yang terletak di Kecamatan Sendana dan kawasan agropolitan yang berada di Kecamatan Malunda. Arahan yang akan ditetapkan untuk pembangunan tower bersama ini juga harus memperhatikan kelayakan konstruksi sebagai menara bersama.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km² sebagaimana yang termuat dalam UU No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air.

Huruf b

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi Yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Huruf c

Jaringan air baku ini bersumber dari mata air untuk kepentingan air minum serta meliputi aspek konservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.

Huruf d

Daerah tangkapan air (water catchment area) mempunyai arti strategis yakni Untuk menjaga keberlanjutan pasokan air dan penyimpan (reservoir) ketersediaan air untuk menopang kelanjutan hidup manusia. daerah tangkapan air (water catchments area) ini terletak di daerah yang lebih tinggi

atau berada di wilayah hulu yang bisa berada diluar batas wilayah administrasi pemerintahan dari penduduk yang membutuhkan air.

Huruf e

Sistem pengaman pantai dimaksud disini adalah untuk menanggulangi pengaruh kerusakan akibat ulah manusia maupun ulah alam yang di intisarikan melalui pencegahan sebelum terjadi bencana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Daerah tangkapan air (water catchment area) mempunyai arti strategis yakni Untuk menjaga keberlanjutan pasokan air dan penyimpan (reservoir) ketersediaan air untuk menopang kelanjutan hidup manusia. daerah tangkapan air (water catchments area) ini terletak di daerah yang lebih tinggi atau berada di wilayah hulu yang bisa berada diluar batas wilayah administrasi pemerintahan dari penduduk yang membutuhkan air.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sistem sanitary landfill merupakan sistem pengelolaan dengan :

➤ Reduce

Pembakaran sampah menjadi abu sehingga volumenya tinggal 10-15 persen dari volume sampah awal sehingga pemakaian TPA menjadi efisien dan panjang umurnya. Penimbunan dengan tanah dan pemadatan sampah.

➤ Re-use

Mengambil metana di TPA sebagai energi listrik terbarukan. Itu dilakukan dengan cara mengoleksinya dan kemudian memanfaatkan gas tersebut menjadi bahan bakar genset listrik secara langsung atau sebagai bahan bakar boiler yang energi panasnya dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti untuk pembangkit generator listrik tenaga uap dan air panas untuk mencuci truk sampah. Mengonversikan material sampah organik sebagai bahan bakar. Mengonversikan sampah organik menjadi metana secara terkendali di dalam instalasi reaktor anaerobik, membakar sampah (tidak hanya sampah organik) secara terkendali di dalam insinerator yang sekaligus sebagai sumber pembangkit listrik. Sementara itu, proses konversi sampah menjadi energi listrik dengan cara dibakar di insinerator belum pernah ada di Indonesia.

Mengonversikan sampah menjadi kompos (*composting*).

Pengomposan sampah didefinisikan sebagai proses dekomposisi sampah organik oleh mikroorganisme dalam kondisi aerobik

terkendali menjadi produk kompos. Proses pengomposan sampah secara aerobik merupakan strategi mencegah sampah organik terdekomposisi secara anaerobik. Pembusukan satu ton sampah organik di TPA secara teoretis dapat menghasilkan gas metana sebanyak 0,20-0,27 m³. Dalam proses pengomposan, secara signifikan tidak terproduksi metana, tetapi sampah organik diubah menjadi produk kompos, air, dan CO₂.

Selain mencegah produksi gas metana, kegiatan pengomposan sampah kota memiliki manfaat sebagai berikut :

Kesatu, pengomposan dapat mengurangi jumlah sampah yang harus dibuang ke TPA sehingga transportasi sampah dapat lebih efisien dan memperpanjang umur TPA.

Kedua, pengomposan merupakan metode daur ulang yang alamiah dan mengembalikan bahan organik ke dalam siklus biologisnya sehingga tanah terjaga kesuburannya, dan

Ketiga, pengomposan mengubah sampah yang tadinya berbahaya menjadi produk pupuk organik yang aman bagi lingkungan.

➤ Recycle

Melakukan daur ulang sampah-sampah yang masih bisa dimanfaatkan seperti kertas, kulit, botol-botol bekas, dll.

Infrastruktur yang harus disediakan dalam menunjang pengelolaan TPA dengan sistem *sanitary landfill* meliputi :

- a. Jalan penghubung menuju jalan umum;
- b. drainase (termasuk kolam resapan);
- c. jembatan penimbang (menetapkan ongkos masuk per ton)
- d. Pagar (sebagai pembatas akses masuk dan sampah tersebar);
- e. Pencuci roda;
- f. *Hot load area* (Untuk pembakaran sampah dalam truk);
- g. Kantor dan tempat parker untuk karyawan;
- h. Area pemulihan gas *landfill* dan air limbah sampah (*leachate*).

Ayat (3)

On-Site System yaitu buangan limbah langsung dialirkan ke *septic tank* dan cairannya diresapkan melalui tanah. Pengelolaan dilakukan dengan pembangunan MCK umum yang dapat digunakan secara bersama pada kawasan tersebut dan perbaikan terhadap sarana MCK yang sudah ada, sosialisasi pentingnya sarana sanitasi yang memadai, dan peningkatan taraf kesehatan.

Off-Site System yaitu penggunaan sistem saluran air buangan untuk mengalirkan air buangan dari rumah tangga kemudian diolah disuatu tempat tertentu, pengelolaan dilakukan dengan pembangunan IPAL.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 16

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17

- Ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 18

- Cukup jelas

Pasal 19

- Ayat (1)
Cukup jelas

- Ayat (2)
Kawasan bergambut adalah kawasan yang unsur pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu yang lama.

- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 20

- Ayat (1)
Cukup jelas

- Ayat (2)
Kawasan sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai sesuai dengan Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

- Ayat (3)
Kawasan sempadan sungai adalah Kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai sesuai dengan Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
Kawasan di pinggiran sungai ini seharusnya merupakan kawasan konservasi sehingga untuk menjaga kelestarian dan upaya perlindungan terhadap kawasan ini terutama keberadaan sungai yang ada maka perkembangan kawasan terbangun di pinggir sungai perlu dibatasi dan bila perlu dilakukan upaya relokasi bila kondisi bangunan yang ada sangat rawan. Selain itu juga dengan melakukan pendekatan pada manusia dengan cara membuat pengumuman misalnya tentang penggunaan tanah sepanjang sungai dapat dikenakan sanksi/hukuman.

- Ayat (4)
Kawasan lindung spiritual adalah kawasan yang memiliki nilai nilai historis yang cukup di jaga pada wilayah atau kawasan tertentu dengan kata lain kawasan lindung spiritual ini berasal dari factor budaya masyarakat yang masi dipercaya baik bersumber dari factor keagamaan maupun dari kebiasaan masyarakat.

- Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Ruang terbuka hijau perkotaan meliputi ruang terbuka hijau Privat 10 % dan Publik 20 %.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut.

Berdasarkan bobot kealamiannya, bentuk RTH dapat diklasifikasi menjadi (a) bentuk RTH alami (habitat liar/alami, kawasan lindung) dan (b) bentuk RTH non alami atau RTH binaan (pertanian kota, pertamanan kota, lapangan olah raga, pemakaman, berdasarkan sifat dan karakter ekologisnya diklasifikasi menjadi (a) bentuk RTH kawasan (areal, *non linear*), dan (b) bentuk RTH jalur (koridor, *linear*), berdasarkan penggunaan lahan atau kawasan fungsionalnya diklasifikasi menjadi (a) RTH kawasan perdagangan, (b) RTH kawasan perindustrian, (c) RTH kawasan permukiman, (d) RTH kawasan per-tanian, dan (e) RTH kawasan-kawasan khusus, seperti pemakaman, hankam, olah raga, alamiah.

Status kepemilikan RTH diklasifikasikan menjadi (a) RTH publik, yaitu RTH yang berlokasi pada lahan-lahan publik atau lahan yang dimiliki oleh pemerintah (pusat, daerah), dan (b) RTH privat atau non publik, yaitu RTH yang berlokasi pada lahan-lahan milik privat.

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kawasan pantai berhutan bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (*mangrove*) yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan sesuai dengan Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

Ayat (3)

Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilaitinggi

maupun bentukan geologi yang khas. Perlindungan terhadap kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dilakukan untuk melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan peninggalan sejarah, bangunan erkeologi dan monumen nasional, dankeragaman bentuk geologi, yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.

Kriteria kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah tempat serta ruang disekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Permukiman transmigrasi adalah pemukiman yang diarahkan bagi para transmigran yang memiliki Tujuan untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan baru yang dilakukan para transmigran yang berada di permukiman transmigrasi tersebut. Para transmigran tersebut merupakan pionir-pionir pembangunan.

Pembangunan kawasan transmigrasi pada umumnya dilakukan di wilayah-wilayah yang jauh (remote area) dan dilakukan untuk dapat lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan usaha pertanian di wilayah tersebut. Dalam melakukan kegiatan usaha pertanian dan usaha-usaha produktif, di samping juga untuk kehidupan sehari-hari seperti untuk memasak, para transmigran memerlukan energi.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Kawasan pesisir adalah ruang daratan yang terkait erat dengan ruang lautan. Kawasan pesisir sebagai suatu sistem, maka pengembangannya tidak dapat terpisahkan dengan pengembangan wilayah secara luas. Dengan demikian penataan ruang sebagai kawasan budidaya, kawasan lindung ataupun sebagai kawasan tertentu tetap menjadi arahan dalam pengembangan kawasan pesisir agar penataan dan pemanfaatan ruangnya memberikan kesejahteraan masyarakat yang meningkat dalam lingkungan yang tetap lestari.

Batas wilayah pesisir bagi perencanaan penataan ruang pesisir dan laut dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu ke arah darat dan ke arah laut, dengan berpedoman pada kriteria ekologis, administratif dan perencanaan (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2003: 39-41).

1. Batas Kawasan Pesisir Dalam Konteks Penataan Ruang
 - Batas laut untuk Rencana Tata Ruang (RTR) Provinsi 12 mil, RTR Kabupaten/Kota 4 mil dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 4 mil.
 - Batas ke darat untuk wilayah pengaturan merupakan desa pantai dan untuk pengamatan wilayah DAS atau regional.
 - RTR Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak terpisahkan dengan RTR Daratan/perlu sinkronisasi.
2. Pengertian Batasan Pesisir ke Arah Darat
 - Ekologis, Kawasan daratan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan, seperti pasang surut, intrusi air laut, arus, gelombang, dan lain-lain.
 - Administratif, batas terluar sebelah hulu dari desa pantai atau jarak definitif secara arbitrer (2 km, 20 km dst dari garis pantai).
 - Perencanaan sangat tergantung pada permasalahan atau substansi yang menjadi focus pengelolaan suatu wilayah pesisir, seperti pencemaran, intrusi air laut, erosi dan sedimentasi (batas sumber dampak yang terjadi akibat pembangunan dan aktifitas manusia yang mempengaruhi lingkungan pesisir).
3. Pengertian Batasan Pesisir ke Arah Laut
 - Faktor ekologis adalah Kawasan laut yang masih dipengaruhi oleh proses alamiah yang terjadi di daratan (aliran air sungai, run-off, aliran air tanah serta dampak pencemaran dan polusi akibat kegiatan manusia di daratan; serta Kawasan laut yang masih menjadi bagian dari paparan benua (Continental Shelf)
 - Faktor administratif adalah jarak 4 mil, 12 mil, 200 mil (ZEE) dari garis pantai ke arah laut.
 - Perencanaan sangat tergantung pada permasalahan atau substansi yang menjadi focus pengelolaan suatu wilayah pesisir, seperti pengaruh pencemaran dan sedimentasi dari daratan serta adanya pengaruh dari proses dan atribut ekologis mangrove.

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Pengendalian pemanfaatan ruang mencakup berbagai perangkat untuk memastikan rencana tata ruang dan pelaksanaannya berlangsung sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Prasyarat pengendalian berjalan efektif dan efisien;

- Produk rencana yang baik, berkualitas
- Informasi yang akurat terhadap praktek-praktek pemanfaatan ruang yang berlangsung (informasi, perizinan, partisipasi, dll)

Pasal 43

Aturan pada suatu zonasi yang berisi ketentuan pemanfaatan ruang (kegiatan atau penggunaan lahan, intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata massa bangunan, ketentuan prasarana minimum yang harus disediakan, aturan lain yang dianggap penting, dan aturan khusus untuk kegiatan tertentu).

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang". (definisi ini yang digunakan dalam PP No. 26/2008 tentang RTRWN ps. 1 angka 27) Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur- unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

Penyusunan peraturan zonasi :

1. Didasarkan pada RDTR kabupaten/kota dan RTR kawasan strategis kabupaten/kota.
2. Berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang.

Peraturan zonasi berisi :

1. Ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang amplop ruang (KDRH, KDB, KLB, GSB),
2. Penyediaan sarana dan prasarana,
3. Ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, antara lain:
 - keselamatan penerbangan,
 - pembangunan pemancar alat komunikasi,
 - pembangunan jaringan listrik tegangan tinggi

Istilah yang umum digunakan untuk "amplop ruang" adalah **BUILDING ENVELOPE (AMPLOP BANGUNAN)** dan Amplop bangunan dibatasi oleh GSB, tinggi bangunan, dan *sky*.

Pasal 44

Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang menjadi Prinsip dalam perizinan diantaranya :

- Kegiatan yang berpeluang menimbulkan gangguan pada dasarnya dilarang kecuali dengan izin;
- Setiap kegiatan dan pembangunan harus memohon izin dari pemerintah setempat yang akan memeriksa kesesuaiannya dengan rencana, serta standar/ ketentuan/prosedur administratif dan legal; dan
- Dilarang memanfaatkan ruang sebelum izin diberikan, memanfaatkan ruang sesuai dengan izin, dan memenuhi ketentuan dalam persyaratan izin.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa :

- Keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
- Pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
- Kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
- Pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau Pemerintah daerah.

Ayat (3)

Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:

- Pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau
- Pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) merupakan badan yang merumuskan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan penataan ruang

Kabupaten dengan memperhatikan kebijakan penataan ruang Nasional dan Provinsi serta mengoptimalkan penyelenggaraan, penertiban, pengawasan (pemantauan, evaluasi, dan pelaporan) dan perizinan pemanfaatan ruang.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 28.